

**HADITS HAK PENGGUNA JALAN DALAM PRAKTEK  
PENGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA  
MENURUT LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU JEMBER**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**ZAKIYATUS SARIROH**  
NIM. U20192049

**PROGRAM STUDI ILMU HADITS  
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
2023**

**HADITS HAK PENGGUNA JALAN DALAM PRAKTEK  
PENGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA  
MENURUT LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memperoleh gelar sarjana (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Ilmu Hadits



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

Zakiyatus Sariroh  
NIM. U20192049

**PROGRAM STUDI ILMU HADITS  
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
2023**

**HADITS HAK PENGGUNA JALAN DALAM PRAKTEK  
PENGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA  
MENURUT LBM NU JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memperoleh gelar sarjana (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program ilmu Hadits .



Oleh :

Zakiyatus Sariroh  
NIM. U20192049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing

Dr. Moh. Barmawi, S.Th.I., M.Hum  
NUP. 201603125

**HADITS HAK PENGGUNA JALAN DALAM PRAKTEK  
PENGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA  
MENURUT LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diujikan dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag.)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Rabu

Tanggal : 5 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Makhrus, M.A.

NIP. 198211252015031002



Dahimatul Afidah, M.Hum.

NIP. 199310012019032016

Anggota :

1. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag

2. Dr. Mohamad Barmawi, S.Th.I., M.Hum.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



**Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.**

NIP. 197212081998031001

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”  
(HR. Ahmad).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan kepada: Ibu Sunarsih dan Bapak H. Akhmad Gazali sebagai kedua orang tua saya yang telah mendidik saya mengerahkan seluruh jiwa raganya dengan penuh kesabaran dan selalu menjaga saya dalam untaian doa-doa yang terlangitkan di atas singgasana-Nya. Kedua kakak kandung saya, Uswatun Hasanah dan Akhmad Noval yang memberi saya inspirasi berjuang dengan semangat tangguh tanpa rapuh. Suami saya, Ahmad Rahul Devalito yang telah memberi semangat serta doa dan motivasi dalam meraih prestasiku setinggi tingginya. Guru serta segenap sahabat Program Studi Ilmu Hadis angkatan 2019. Almamater saya, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga atas kekuasaannya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Hadis Hak Pengguna Jalan dalam Praktek Penggalan Dana Masjid di Jalan raya* dengan diberikan kelancaran sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Shalawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat beliau kita dapat merasakan nikmatnya iman. Semoga kita menjadi umat baginda dengan segala lampauan batasan.

Penulis menyadari bahwa kesuksesan penulisan skripsi ini tak lepas dari dukungan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku rektor Universitas IslamNegeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.
3. Bapak Makhrus, MA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis.
4. Bapak Dr. Imam Bonjol, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Mohammad Barmawi, S.Th.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan bekal untuk berakademisi.
7. Kedua orang tua, Ibu Sunarsih dan Bapak H. Akmad yang telah memberi dukungan berupa cinta dan sayang serta dukungan dan doa secara lahir maupun batin.
8. Bagi Suami saya, Ahmad Rahul Devalito yang telah memberi semangat serta doa dan motivasi dalam meraih prestasiku setinggi tingginya.
9. Keluarga Besar Ilmu Hadis 2019, yang mengajarkan arti tulus tanpa kata. .Juga

teman-teman lain dengan semangat berjuang juga riang untuk sama-sama menggapai cita-cita semoga kesuksesan menjadi milik kitabersama.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah melimpahkan kesehatan untuk segenap pihak atas kesediaannya membantu penulis. Terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan yang tiada surut. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mencapai kata sempurna sehingga perlu kritik dan saran dari para pembaca. Semoga skripsi saya dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 10 Juni 2023

**Penulis**

**Zakiyatus Sariroh**





## ABSTRAK

Zakiyatus Sariroh, 2023: *Hadits Hak Pengguna Jalan dalam Praktek Penggalian Dana Masjid di Jalan Raya Menurut LBM NU.*

Penggalangan dana adalah upaya untuk mengumpulkan dana sumbangan sukarela dalam bentuk materi apapun dengan mengundang atau meminta dari seluruh lapisan masyarakat. Dan masjid merupakan salah satu tempat umum untuk meminta dana pembangunan dengan permohonan sumbangan. Proyek ini tidak cukup meletakkan keranjang di pinggir jalan sebagai tempat sumbangan, tetapi juga berdiri di tengah jalan utama. Bukan hanya berdiri, tapi juga sedikit menunjuk keranjang sambil berteriak. Usaha ini terlihat nekat dan mengundang bahaya dengan memilih mengumpulkan uang di jalan utama antar kota.

Dalam hal ini peneliti ingin mengungkapkan permasalahan hak-hak pengguna jalan yang seharusnya diprioritaskan saat di jalan raya menurut pandangan LBM NU serta pandangan LBM NU Jember sebagai rujukan hukum yang mana kegiatan kegiatan LBM NU membahas tentang permasalahan-permasalahan terkini yang berkaitan dengan problematika umat agar mendapatkan solusi dan kepastian hukum.

Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengkaji penelitian terdahulu serta menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian Hadis tersebut berbincang tentang jalan umum. Poin penting terkait hadis tersebut ialah adanya keharusan menjaga bersama tentang kenyamanan dalam menggunakan jalan umum. Penggalian dana yang dilakukan di tempat umum dan merupakan hak umum, maka bergantung para pengguna pada jalan umum tersebut. Apabila praktek penggalian dana yang dilakukan di jalan umum dinilai mengganggu, maka masuk dalam kategori melenceng dari klausul yang telah ditetapkan oleh Rasulullah tentang hak pengguna jalan. Jalan umum selayaknya tidak dijadikan sebagai tempat untuk kepentingan khusus, setidaknya apabila melakukan aktivitas seperti penggalangan dana di jalan umum dan bahkan mengganggu hak orang lain maka tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Menggunakan hak orang lain dengan tanpa ada kerelaan dari orang lain adalah kesalahan, dan bisa jadi hukumnya haram. Terlebih dalam kasus jalan umum yang merupakan tempat orang-orang secara umum. Oleh sebab itu menggunakannya iyalah haram. Dan yang semacam ini sesuai dengan yang pernah dirumuskan dalam rumusan lembaga Bahtsul Masail yang saya pribadi lupa tanggal dan tempatnya diketahui bahwa penggalian dana mesjid di jalan raya itu mengagahi hak-hak pengguna jalan, karena dapat menyebabkan jalan menjadi sempit serta perjalanan menjadi lambat hingga menyebabkan kemacetan tentunya hal ini merugikan pengguna jalan, selain itu diketahui menurut LBM NU Jember kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang hukumnya haram karena hak umum seharusnya diberikan kepada umum tidak boleh dikuasai oleh satu pihak atau kelompok.

**Kata Kunci : Hak pengguna jalan, Penggalian Dana Masjid, Lembaga Bahtsul Masail.**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA**

| Awal | Tengah | Akhir | Sendiri | Latin/Indonesia |
|------|--------|-------|---------|-----------------|
| ا    | ا      | ا     | ا       | a/i/u           |
| ب    | ب      | ب     | ب       | b               |
| ت    | ت      | ت     | ت       | t               |
| ث    | ث      | ث     | ث       | th              |
| ج    | ج      | ج     | ج       | j               |
| ح    | ح      | ح     | ح       | <u>h</u>        |
| خ    | خ      | خ     | خ       | kh              |
| د    | د      | د     | د       | d               |
| ذ    | ذ      | ذ     | ذ       | dh              |
| ر    | ر      | ر     | ر       | r               |
| ز    | ز      | ز     | ز       | z               |
| س    | س      | س     | س       | s               |
| ش    | ش      | ش     | ش       | sh              |
| ص    | ص      | ص     | ص       | ṣ               |
| ض    | ض      | ض     | ض       | ḍ               |
| ط    | ط      | ط     | ط       | ṭ               |
| ظ    | ظ      | ظ     | ظ       | ẓ               |
| ع    | ع      | ع     | ع       | „ (ayn)         |
| غ    | غ      | غ     | غ       | Gh              |
| ف    | ف      | ف     | ف       | F               |
| ق    | ق      | ق     | ق       | Q               |
| ك    | ك      | ك     | ك       | K               |
| ل    | ل      | ل     | ل       | L               |
| م    | م      | م     | م       | M               |
| ن    | ن      | ن     | ن       | N               |
| هـ   | هـ     | هـ    | هـ      | H               |
| و    | و      | و     | و       | W               |
| ي    | ي      | ي     | ي       | Y               |

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>               | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>          | <b>iii</b> |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>           | <b>iv</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                       | <b>v</b>   |
| <b>PESEMBAHAN .....</b>                  | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>               | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                     | <b>ix</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>       | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                   | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>            | <b>1</b>   |
| A. Konteks Penelitian .....              | 1          |
| B. Fokus Penelitian .....                | 6          |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 6          |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 6          |
| E. Definisi istilah .....                | 7          |
| F. Sistematika Pembahasan .....          | 9          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>20</b>  |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... | 20         |
| B. Lokasi Penelitian .....               | 21         |
| C. Sumber Data .....                     | 21         |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....         | 22         |
| E. Analisis Data .....                   | 24         |

|   |           |
|---|-----------|
| F. Keabsahan Data .....                         | 27        |
| G. Tahap-Tahap Penelitian.....                  | 30        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b> | <b>31</b> |
| A. Gambaran dan Objek Penelitian .....          | 31        |
| B. Penyajian Data dan Analisis .....            | 37        |
| C. Pembahasan Temuan .....                      | 81        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                      | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan .....                             | 83        |
| B. Saran .....                                  | 83        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                     | <b>85</b> |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>              |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                        |           |



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Penelitian

Lampiran 2 : Jadwal Penelitian

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara


Lampiran 4 : Hadits-Hadits Hak Pengguna

Lampiran 5 : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 6 : Wawancara dengan Penarik Amal di Jalan

Lampiran 7 : Wawancara dengan Lembaga Batsul Masail NU

Lampiran 8 : Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh, sehingga seluruh ajaran yang tertuang dan yang tersampaikan kepada umat manusia tidak hanya mengajarkan dan mengandung persoalan vertikal tetapi juga persoalan horizontal. Artinya, islam tidak hanya mengatur bagaimana cara beribadah tetapi juga menuntun umat manusia menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan.<sup>1</sup> Dua aspek tersebut sering disebut dengan *hablum minallah* yaitu hubungan vertikal dengan Allah dan *hablum minannas* yaitu hubungan secara sosial sebagai sesama manusia. Dua hubungan tersebut pasti ada dalam setiap kandungan ibadah dan perintah yang tertuang dalam Al-Qu'ran dan hadits.

Salah satu sarana ibadah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits adalah Masjid. Masjid adalah salah satu dari banyak instrumen perjuangan internal Islam yang berguna untuk mendakwahkan perjanjian yang dibawa oleh Nabi dan merupakan warisan Nabi. Masjid bukan hanya bentuk syiar Islam, tetapi pusat dari segala aktivitas Islam.<sup>2</sup> Selain menjadi salah satu kebutuhan mutlak sejak awal perjuangan Islam, bahkan Rasulullah saat hijrah dan tiba di Yathrib pun membangun masjid untuk pertama kalinya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Alwi al-Maliki, *Syariat Islam: Pergumulan Teks dan Realita* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), 34.

<sup>2</sup> Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa Bandung, 2010), 2.

<sup>3</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 26.

Menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. masjid memiliki keutamaan tersendiri. Termasuk salah satu perintah Allah SWT. kepada hambanya untuk selalu giat dalam memakmurkan masjid. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam kitab sucinya.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
 الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Artinya : hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. At-taubah :18).<sup>4</sup>

Ayat di atas merupakan salah satu perintah untuk memakmurkan masjid. Serta merupakan petunjuk akan keutamaan memakmurkan masjid. Memahami masjid secara universal memberikan pemahaman, bahwa masjid tidak hanya sekadar kebutuhan untuk kegiatan agama dan ibadah tetapi juga sebuah instrument dalam kehidupan bersosial masyarakat.<sup>5</sup>

Namun, perintah memakmurkan masjid ini sangat jarang sekali diperhatikan sebagai sebuah usaha untuk memakmurkan dengan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Justru dewasa ini semangat masyarakat berubah menjadi ajakan berbondong-bondong membangun masjid dan juga memperindah masjid. Usaha dalam memperbanyak maupun memperindah masjid bukanlah hal buruk namun

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2009), 256.

<sup>5</sup> A. Bachrun Rifa'I dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid* (Bandung: Benang Merah Press, 2005), 14.

ternyata dalam realitanya semangat membangun dan memperbesar masjid tidak diikuti dengan kemegahan kegiatan-kegiatan dalam masjid. Bahkan masjid cenderung sepi dari jamaah shalat.<sup>6</sup>

Fenomena yang kurang sedap dipandang mata juga terlihat ketika terdapat kegiatan pembangunan maupun renovasi masjid, yakni maraknya kegiatan penggalan dana yang dilakukan secara massif. Penggalan tersebut dilakukan guna mencari dana sebesar-besarnya untuk biaya pembangunan atau renovasi masjid. Banyak cara yang dilakukan oleh takmir masjid dalam usaha menggalan dana mulai dari menawarkan proposal sampai yang paling umum dilakukan dan seakan telah membudaya yaitu penggalan atau penarikan sedekah di jalan raya.

Penggalan dana adalah upaya untuk mengumpulkan dana sumbangan sukarela dalam bentuk materi apapun dengan mengundang atau meminta dari seluruh lapisan masyarakat. dan masjid merupakan salah satu tempat umum untuk meminta dana pembangunan dengan permohonan sumbangan. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata dari kenyataan bahwa keadaan keberagaman sosial di masyarakat seringkali terjadi ketika agama diadopsi sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan tertentu.<sup>7</sup> Dalam penggalan dana yang dilakukan, jargon agama masih sering digunakan dengan sedikit panggilan dari surga. Pahala nanti. Daerah-daerah yang kondisi keberagaman masyarakatnya cenderung konservatif, tekstual dan al-kitabiah

---

<sup>6</sup> Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal al-Ihkam, Vol. 7, No. 2, Desember (2012), 330.

<sup>7</sup> Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal al-Ihkam, Vol. 7, No. 2, Desember (2012), 332.



tentu sangat sarat dengan praktik semacam ini.

Penggalan dana masjid secara massal dari jalanan kini menjadi masalah pemandangan yang semakin memprihatinkan. Proyek ini tidak cukup meletakkan keranjang di pinggir jalan sebagai tempat sumbangan, tetapi juga berdiri di tengah jalan utama. Bukan hanya berdiri, tapi juga sedikit menunjuk keranjang sambil berteriak. Usaha ini terlihat nekat dan mengundang bahaya dengan memilih mengumpulkan uang di jalan utama antar kota. Semua fenomena tersebut seolah sudah menjadi tradisi di beberapa tempat ketika masjid direnovasi atau dibangun.<sup>8</sup>

Penggalan dana tersebut selain sangat berbahaya bagi penggalang dana juga sangat mengganggu dan dapat juga menimbulkan kekacauan bagi pengguna jalan. Dalam Islam, sangat tidak dibenarkan perbuatan yang dapat merugikan dan mengganggu orang lain. Karena tidak mungkin ada suatu perbuatan baik namun justru lebih nyata mendatangkan bahaya. Jika para penggalang dana bermaksud baik dengan mengajak para pengguna jalan sedikit menyisihkan sedekahnya untuk pembangunan masjid, namun justru kebalikan dengan akibat dari yang mereka lakukan. Mengganggu di tengah jalan justru dapat menimbulkan bahaya yang fatal bagi kedua pihak, penggalang dan pengguna jalan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemudharatan seperti kecelakaan di berbagai kasus pemberitaan. Dalam hal ini, Islam melarang umatnya untuk melakukan sesuatu yang membahayakan.

---

<sup>8</sup> Vivi, Kurniawati, Lc, *Pencarian Dana Masjid di Jalan dalam tinjauan syar'I, Rumah Fiqih Publishing*, (jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 2018), 18-26.

Baik itu yang membahayakan untuk dirinya ataupun orang lain.

Pada realitas kegiatan pencarian dana di jalan raya, bahaya yang selalu menjadi taruhannya adalah nyawa. Hal ini dikarenakan para pencari dana melakukan aktivitasnya di tengah jalan dengan ekspresi yang variatif, mulai dari melambatkan tangan sampai dengan memperlambat laju kendaraan dengan sengaja. Kondisi ini sangat membahayakan jiwa para pelaku pencari dana sehingga harus dijadikan sebagai hal penting dalam perumusan hukumnya.<sup>9</sup>

Islam menyeru umatnya untuk senantiasa menjadi umat yang terbaik. Baik dalam ibadah maupun dalam perilaku sosial. Dalam konteks ini, pencarian dana untuk pembangunan masjid di jalan raya diakui atau tidak secara sosiologis maupun psikologis, telah mencemarkan nama baik umat islam secara keseluruhan.

Hal ini dikarenakan tidak semua pengguna jalan adalah umat islam. Komunitas non muslim pun juga menggunakan jalan raya sebagai sarana transportasinya.<sup>10</sup>

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ  
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

<sup>9</sup> Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal al-Ihkam, Vol. 7, No. 2, Desember (2012), 333

<sup>10</sup> Vivi, Kurniawati, Lc, *Pencarian dana masjid di jalan dalam tinjauan syar'I*, Rumah Fiqih Publishing, (jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 2018), 18-26.

Artinya : kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-imron :110).

Dari uraian diatas, peneliti tertarik dan mengambil judul :

**“HADITS HAK PENGGUNA JALAN DALAM PRAKTEK  
PENGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA MENURUT  
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU JEMBER”.**

**B. Fokus Kajian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemahaman LBM terhadap Hadis Hak Pengguna Jalan ?
2. Bagaimana Relevansi Pandangan LBM NU terhadap Hadis Hak Pengguna Jalan dalam Praktek Pengalihan Dana Masjid di Jalan Raya?
3. Apa Implikasi nya terhadap hukum Menggalang Dana di tengah Jalan ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Memahami Pemahaman LBM Terhadap Hadis Hak Pengguna Jalan
2. Memahami Relevansi Pandangan LBM NU Jember terhadap Hadis Hak Pegguna Jalan dalam Praktek Pengalihan Dana Masjid di Jalan Raya.
3. Memahami Apa Implikasi nya terhadap hukum Menggalang Dana di tengah Jalan ?

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

#### **a. Bagi peneliti**

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **b. Bagi Prodi Ilmu Hadits**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai pemahaman hadits Hak pengguna jalan dalam praktek penggalian dana masjid di jalan raya.

#### **c. Bagi Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora**

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya ilmu Hadits dan sebagai kelengkapan dokumen bagi fakultas.

#### **d. Bagi Universitas Agama Islam Negeri KH.Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai upaya inovasi ilmiah sekaligus memperkaya khazanah keilmuan islam serta dapat dijadikan pertimbangan untuk kajian lebih lanjut.

#### **e. Bagi Pembaca**

Menjadikan penelitian ini sebagai penelitian perbandingan dengan penelitian-penelitian selanjutnya dan rujukan dalam melakukan penelitian yang serupa.

## 2. Manfaat Kritis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pedoman bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa, serta dapat dijadikan acuan didalam pembelajaran.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Maka hal-hal yang perlu dijelaskan lebih awal sebagai berikut:

### 1. Hak Pengguna Jalan

Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap orang, Adapun Hak pengguna jalan adalah

- a. Setiap individu berhak merasa aman dan nyaman ketika di jalan raya.
- b. Setiap pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung seperti trotoar dan fasilitas penyebrangan.
- c. Setiap pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas saat menyebrang jalan ditempat penyebrangan.
- d. Sepeda berhak atas adanya lajur sepeda.<sup>11</sup>

### 2. Penggalan dana masjid di jalan raya

Penggalan Dana adalah upaya untuk mengumpulkan dana sumbangan sukarela dalam bentuk materi apapun dengan mengundang atau meminta dari seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan pengumpulan dana di Jalan Raya yang

---

<sup>11</sup> Nurasyidah Inas, *pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*(jakarta: Wahyu Media:2022),142

ada di Indonesia untuk kegiatan sosial banyak sekali dilakukan dan banyak sekali sebutannya, seperti sedekah, penggalangan dana, jimpitan, parelek, buah bungan dan lain sebagainya. Namun terdapat istilah baru yang diambil dari Bahasa asing untuk menyebut kegiatan penggalangan dana, kedermawanan atau sedekah mereka yaitu filantropi. Kata filantropi telah resmi menjadi Bahasa Indonesia yang berarti cinta kasih kepada sesama.<sup>12</sup> Kata tersebut berasal dari Bahasa Yunani yaitu philanthropy. Merupakan gabungan dari kata “philos” yang berarti cinta dan “anthropos” yang berarti manusia. Maka terminology gabungan dari dua kata tersebut membentuk sebuah pengertian cinta kasih kepada sesama.<sup>13</sup> Bagi orang Indonesia kata filantropi mungkin tergolong istilah yang masih belum banyak dipahami.

### 3. NU

NU merupakan kepanjangan dari Nahḍatul „Ulamâ yaitu sebuah organisasi keagamaan Islam yang terbentuk pada tahun 1926 yang lahir dari pesantren, pendirinya adalah KH. Hasyim Ashari. Dalam bidang akidah, Nahḍatul „Ulama mengikuti paham *ahl al-sunnat wa al-jamâ‘ah* yang dipelopori oleh Imâm Abu Hasan al Ashari dan al-Imam Abû Manşur al-Maturidi..<sup>14</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam langkah penelitian selanjutnya, penulis

<sup>12</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 410.

<sup>13</sup> Hamid Abdillah, Nur Hiqmah, *Membangun Akuntabilitas Filantropi Media Masa* (Jakarta: Piramedia, 2003), 17

<sup>14</sup> Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedia Khittah NU Jilid IV* (Yogyakarta: DIVA Press, 2020), 15

menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum pembahasan. Sistematika dalam pembahasan ini akan dibagi melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

**BAB I** :Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** :Dalam bab ini meliputi kajian pustaka, bagian ini akan meliputi kajian terdahulu, dan kajian teori.

**BAB III** :Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

**BAB IV** :Dalam bab ini berisi tentang penyajian data dan analisis meliputi gambar objek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan.

**BAB V** :Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran kemudian di lanjut dengan kata penutup, daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian pustaka dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah, untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan melalui studi pustaka yang relevan dengan tema terkait. Kajian pustaka ini meliputi dua aspek yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.

#### A. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber terkait judul (maksud) yang sama dalam penelitian ini. Ada beberapa penelitian terkait judul yang sama (artikel, jurnal, atau skripsi) yang lebih condong membahas kegiatan islami di jalan raya, diantaranya :

Moch. Cholid Wardi, menulis jurnal dengan judul *Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam penelitiannya Wardi mengangkat pokok masalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pencarian dana masjid yang dilakukan di jalan raya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur atau studi pustaka. Dari hasil penelitiannya, Wardi menemukan bahwa: (1) Dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis aktivitas memakmurkan masjid lebih penting atau lebih diperintahkan dari pada membangun masjid secara fisik. (2) Kegiatan pencarian dana masjid di jalan raya mengandung unsur *muḍāra* yang harus dicegah. (3) Aktivitas meminta-minta tidak diperbolehkan dalam Islam dan dapat merendahkan martabat Islam.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

---

<sup>15</sup> Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ihkam* Vol. 7 No. 2 Desember 2012.



diatas kami lebih mengkaji dasar dasar hadis yang digunakan oleh LBM NU Jember sebagai prespektif terhadap fenomena penggalan dana mesjid di jalan raya.

Muhammad Holis menulis jurnal dengan judul *Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan Di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid Di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan)*. Dalam jurnal penelitiannya, Holis melakukan penelitian lapangan untuk mengungkap fenomena pencarian amal untuk pembangunan masjid di jalan raya dari perspektif sosiologi. Dari hasil penelitiannya, Wardi menemukan bahwa bahwa makna sosial pencarian sumbangan pembanguna masjid di jalan raya adalah sebagai berikut: (1) Proses pengagamaan aktifitas sosial atau pembungkusan aktifitas sosial atas nama agama (2) Perwujudan ketidak percayaan masyarakat terhadap pengelola pembangunan masjid.<sup>16</sup> Dalam aspek sosiologi kami juga mendalaminya namun lebih dalam penekanan tentang Hak pengguna jalan yang terganggu ataupun tidak terkait adanya kegiatan penggalan dana mesjid di jalan raya tersebut.

Rudi Aryanto, menulis skripsi dengan judul *Penggunaan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dan Yusuf Al-Qardawi*. Dalam penelitiannya Rudi mengangkat pokok masalah tentang bagaimana formulasi pandangan Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qaradawi mengenai hukum menetapkan dana zakat untuk pembangunan masjid serta apakah ada persamaan dan perbedaan antara pandangan Sayyid Sabiq dan

---

<sup>16</sup> Mohammad Holis, "Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan Di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid Di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan)," *Jurnal Nuansa* Vol. 14 No. 1 Juni 2017,81.

Yusuf Qaradawi tentang hukum menetapkan dana zakat untuk membangun masjid. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat deskriptif- analitik-komparatif. Hasil ini penelitian ini mengemukakan bahwa setelah melihat makna lafaz Fisabilillah, Sayyid Sabiq membolehkan pemberian dana zakat kepada masjid dengan alasan distributif. Sementara itu, Yusuf al Qardawi membolehkan penggunaan dana masjid untuk pembangunan masjid dengan memperluas makna jihad pada kandungan lafaz Fisabilillah.<sup>17</sup> Perbedaan yang mendasar antara penelitian kami dengan penelitian ini yaitu tentang prespektif penelitian yang berfokus kepada salah satu pihak (tokoh/organisasi Islam) yaitu NU yang menjadi landasan naungan beragama khususnya islam di Indonesia.

Nur Faizun, skripsinya berjudul *Pengelolaan Zakat untuk Menutupi Hutang Panitia Pembangunan Masjid (Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Purwodadi)* mengangkat pokok masalah tentang bagaimana pengelolaan zakat padi untuk menutupi hutang panitia pembangunan masjid dan menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat padi untuk menutupi hutang panitia dalam proses pembangunan masjid dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik *sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat di desa Penganten, Kecamatan Klambu, Purwodadi belum sesuai dengan kriteria

---

<sup>17</sup> Rudi Ardyanto, "Penggunaan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dan Yusuf Al-Qardawi," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

hukum Islam karena belum dihitungnya nisab yang sempurna sebab praktik yang digunakan adalah pemerataan hasil. Selanjutnya, nisab atau kadar pengelolaan zakat padi di Desa Penganten ini juga tidak memakai ketentuan hukum Islam, karena langsung ditetapkan sebesar Rp. 100.000 oleh masyarakat, amil, aparatur desa, dan juga tokoh agama di desa setempat.<sup>18</sup> Kami juga memiliki persamaan dalam penelitian ini karena juga menggunakan Penelitian lapangan ( *field research*) namun perbedaannya dengan memfokuskan kepada hak-hak pengguna jalan yang mungkin dapat terganggu oleh adanya kegiatan penggalan dana mesjid di jalan raya tentunya menurut pandangan LBM NU jember.

Sari Kurnia Putri, menulis Skripsi dengan judul *Tindakan meminta sumbangan di Jalanan di Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan*. Penelitian ini mengangkat pokok masalah mengenai bagaimana para peminta sumbangan memahami tindakannya terhadap pengumpulan dana pembangunan masjid dalam tinjauan sosiologi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teori tindakan sosial Max Webber. Dari hasil penelitiannya, Putri mengemukakan bahwa: (1) Riwayat munculnya kegiatan meminta sumbangan masjid di jalanan merupakan pilihan rasional instrumental. (2) Tindakan meminta sosial peminta sumbangan mencerminkan orientasi tindakan ideal. (3) Penggunaan konsep sedekah dalam kegiatan meminta sumbangan merupakan suatu bentuk pembungkusan

---

<sup>18</sup> Nur Faizun, "Pengelolaan Zakat untuk Menutupi Hutang Panitia Pembangunan Masjid (Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Purwodadi)," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

aktivitas sosial atas nama agama.<sup>19</sup> Persamaan penelitian kami dengan penelitian di atas adalah sama sama meneliti tentang kegiatan meminta sumbangan dana masjid di jalan. Perbedaan nya data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada Tokoh agama NU yang sangat memahami kasus ini dan memfokuskan kepada ijma' Tokoh NU untuk memperoleh keputusan final terhadap Hadis hak Pengguna jalan dalam kegiatan penggalan dana masjid di jalan raya.

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus dilakukan. Penyusunan kajian teori menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan langkah-langkah penelitian. Seorang penulis harus memiliki kesadaran tinggi perihal penyusunan kajian teori yang baik dan benar. Faktor lainnya adalah penulis tersebut tidak memiliki referensi yang cukup sehingga dasar pijakan risetnya menjadi rapuh.<sup>20</sup>

Hak pengguna jalan adalah sebuah hak yang dimiliki oleh seluruh pengguna jalan yang mana hal tersebut seharusnya menjadikan prioritas dalam melakukan hal atau kegiatan apapun yang di lakukan di jalan raya. Fenomena seperti kegiatan penggalan dana masjid di jalan raya menjadi kegiatan yang dilakukan secara massif oleh masyarakat umumnya di Jawa timur khususnya di kabupaten Jember maka hal tersebut menjadi sebuah objek penelitian yang menarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hadits yang berkaitan dengan

---

<sup>19</sup> Sari Kurnia Putri, "Tindakan meminta sumbangan di Jalanan di Desa Lombang Daajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2019.

<sup>20</sup> Ence Surahman, Adri Satrio, Herminarto Sofyan, "Kajian Teori Dalam Penelitian." *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, vol. 3 no. 1 (Februari 2020): 49, <https://doi.10.17977/um038v3i12019p049>.

aturan hak pengguna jalan dalam praktek penggalian dana.

Terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan hak pengguna jalan dalam praktek penggalian dana masjid di jalan raya. Penulis akan memaparkan hadis tentang fenomena penggalian dana meliputi hadis bahwa hak pengguna jalan haruslah didahulukan dari apapun baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Kemudian Penulis akan memaparkan hadis tentang tindakan dalam menyikapi fenomena penggalian dana masjid di jalan raya.

Untuk memahami hadis-hadis tersebut tidak cukup dengan mengandalkan teks saja, akan tetapi perlu adanya suatu syarah atau penjelasan secara rinci dalam memahaminya. Menurut istilah syarah hadis adalah suatu pemahaman yang diperoleh dari teks-teks hadis baik itu yang berhubungan dengan tatacara dalam beragama ataupun berkaitan dengan aspek lainnya.<sup>24</sup> Dengan kata lain syarah hadits merupakan suatu upaya untuk menjelaskan dan menguraikan maksud serta makna dari suatu hadits dengan menggunakan komponen-komponen ilmu yang mendukungnya.<sup>21</sup>

Dari beberapa metode syarah yang ada<sup>22</sup>, metode yang di pakai adalah metode maudhu'I (tematik). Mensyarah hadis dengan metode ini merupakan suatu upaya untuk memahami hadis yang memiliki tema atau topik yang sama.<sup>23</sup> Menurut Abdul Majid Khon metode *maudh"ui* adalah metode untuk memahami hadis sesuai dengan tema tertentu yang ada pada sebuah kitab

<sup>21</sup> Mukhammad Nur Rokim, *Metode Syarah Hadis Salim Bin „Id Al-Hilali, (Analisis Kitab Bahjah al- Nadhirin Syarah Riyadh al-Salihin)*, (Semarang : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2017 ), 49.

<sup>22</sup> Metode *tahlili, Ijmali, muqarron* dan *maudh"ui*.

<sup>23</sup> Ulin Ni"am Masruri, *Metode Syarah Hadis*, 211.

hadis.<sup>24</sup>

Selain dengan pemaparan dari syarah hadis, agar kandungannya dapat kita fahami secara *holistic* dan *komprehensif*, maka diperlukan analisa lanjutan dengan tinjauan *fenomenologis* secara *esensial* dan *factual*, hasil dari analisa ini bisa membuat pembaca lebih mengetahui akan hakikat suatu wabah baik secara esensinya maupun faktanya dengan cara melihat dari sudut pandang makna yang terkandung pada hadis.

Metode fenomenologis pada dasarnya berprinsip *a priori*, tidak didasari oleh teori tertentu. Peneliti justru berangkat dari perspektif filsafat mengenai apa yang diamati dan bagaimana cara mengamatinya. Fenomena ini, mencakup dua aspek yaitu fenomena fisik dan fenomena mental (*psikis*).

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *Phainoai*,<sup>25</sup> yang berarti menampak dan *phainomenon* untuk merujuk pada menampak yang kemudian menjadi studi yang bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam subjek mengenai pengalaman beserta maknanya.

Fenomenologi sebagai suatu kajian yang pertama kali diperkenalkan oleh Johann Heirinch.<sup>26</sup> Dalam pada itu, fenomenologi menjadi suatu pendekatan dalam membaca realitas ketika Edmund Husserl melakukan telaah lebih dalam mengenai fenomenologi.

<sup>24</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta : Amzah 2014) , 141.

<sup>25</sup> Muh. Arba'in Mahmud, *Gender dan Kehutanan Masyarakat: Kajian Implementasi Pengarustaman Gender di Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 47.

<sup>26</sup> Mhd. Halkis, *Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika*, (Jakarta: Obor, 2017), 42.

Dalam pandangannya, ia menjadikan sebuah studi tentang struktur kesadaran dan fenomena yang muncul dalam tindakan kesadaran juga untuk menerobos fakta menuju esensi sesuatu.<sup>27</sup> Alasan yang mendasari Husserl untuk membuat studi fenomenologi dikarenakan terjadinya krisis dalam bidang ilmu pengetahuan.<sup>28</sup> Dengan alasan itulah kemudian ia memberikan kritikan pada ilmu pengetahuan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Ilmu pengetahuan telah jatuh pada objektivisme, yaitu cara memandang dunia sebagai susunan fakta objek tiff dengan kaitan-kaitan niscaya. Bagi Husserl, pengetahuan seperti itu bersal dari pengetahuan pra-ilmiah sehari-hari, yang disebut lebenswelt.
2. Kesadaran manusia sebagai subjek ditelan oleh tafsiran-tafsiran objektivitis itu, karena ilmu pengetahuan sama sekali tidak membersihkan diri dari kepentingan-kepentingan dunia kehidupan sehari-hari itu.
3. Teori yang di hasilkan dari usaha membersihkan pengetahuan dari kepentingan-kepentingan itu adalah teori sejati yang dipahami tradisi pemikiran barat.

<sup>27</sup>Mhd. Halkis, *Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika*, 43.

<sup>28</sup>Budhy Munawar-Rachman, "Fenomenologi Diri dan Konstruksi Sosial Mengenai Kebudayaan: Edmund Husserl dan Jejak-Jekaknya pada Maurice Merleau-Ponty dan Peter Berger," dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.1, Nomor 6, Juli 2013, 494.

<sup>29</sup>O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi," dalam *Jurnal Mediator*, Vol. 9, No. 1, Juni 2008, hlm. 168.

Dalam perkembangan fenomenologi terbagi dalam empat hal, antara lain.<sup>30</sup>

1. Fenomenologi Edidetik dalam linguistik.
2. Fenomenologi Ingarde dalam sastra, artinya pengertian murni ditentukan melalui penentuan gejala utama, penelitian dan pemilaha, penyaringan untuk menentukan keberadaan, penggambaran gejala (refleksi).
3. Fenomenologi Transendental keberadaan realitas sebagai “objek” secara tegas ditekankan. Kesadaran aktif dalam menangkap dan merekonstruksi kesadaran terhadap suatu gejala amat penting.
4. Fenomenologi Eksistensial penentuan pengertian gejala budaya semata-mata bergantung individu. Refleksi individual menjadi “guru” bagi individu itu sendiri dalam rangka menemukan kebenaran.

Dalam hal ini, peneliti ingin memfokuskan kepada dua fenomenologi eksistensial dan transedental. Kedua hal tersebut dapat menjelaskan tentang ungensi hak pengguna jalan dalam fenomena atau praktek penggalian dana masjid di jalan raya. Dengan begitu, masyarakat dapat menangkap bahwa realitas yang mereka tampilkan sebagai suatu bentuk kesadaran sekaligus sebagai nilai dari eksistensi diri masyarakat dalam kehidupan keseharian. Dan juga beberapa elemen yang terkait tentang kedua hal tersebut.

---

<sup>30</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), 63.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Fenomenologi dengan jenis penelitian studi lapangan dengan kata lain *field research* dengan metode penelitian kualitatif. Metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>31</sup> Metode kualitatif menurut Kamus Antropologi adalah metode penelitian yang berupa deskripsi hasil penelitian berdasarkan penilaian-penilaian terhadap data yang diperoleh.<sup>32</sup>

Penulis memilih metode kualitatif dikarenakan penelitian ini mengharuskan keterlibatan langsung dengan tokoh NU. untuk mendapatkan beberapa fakta dan data di tengah-tengah kegiatan masyarakat yang melakukan kegiatan penggalangan dana mesjid di jalan raya melalui hadits Nabi Muhammad SAW dan tentang kontekstualisasinya dalam Hak pengguna jalan dalam praktek penggalan dana perspektif hadis. Oleh karena itu obyek yang dikaji dalam penelitian ini adalah masyarakat. Sehingga penulis menggunakan pendekatan sosiologi untuk mengupas segala fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku atau tindakan sosial yang semuanya telah ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi* (Surakarta: PT. Aksara Sinergi Media, 2012), 147. Bandung: Alfabeta, 2018),

<sup>32</sup> Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus Antropologi* (Surakarta: PT. Aksara SinergiMedia, 2012), 148-149.

<sup>33</sup> Heru Kurniawan, *Teori, Metode, dan Aplikasi Sosiologi Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 14.

## B. Lokasi Penelitian

Sesuai yang telah tertera pada judul di atas, maka lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di kantor PCNU Jember tepatnya di JL. Imam Bonjol, Kelurahan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dengan fokus penelitian Hak pengguna jalan dalam praktek penggalan dana mesjid di jalan raya menurut LBM NU Jember.

## C. Sumber Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun yang termasuk data kualitatif di dalam penelitian ini adalah gambaran umum objek penelitian, meliputi letak geografis obyek, keadaan masyarakat, keadaan lingkungan di Kabupaten Jember.

Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama.<sup>35</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh NU di Kabupaten Jember.

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 157.

<sup>35</sup> Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 144.

2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis dari sumber yang telah tersedia sehingga dapat disebut sebagai tangan kedua.<sup>36</sup>

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, jurnal, thesis, disertasi, kitab, artikel, internet, ebook, aplikasi Maktabah Shâmilah, aplikasi perpustakaan dan berita yang terkait sebagai penunjang penelitian.

#### D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>37</sup> Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.<sup>38</sup> Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi  
Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Melalui observasi penulis belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>39</sup> Teknik pengumpulan data ini dilakukan dan digunakan dengan cara mengamati bagaimana perilaku tokoh NU dalam

---

<sup>36</sup> Mulyadi, 144.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 104.

<sup>38</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 93.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 106.

menyampaikan dalil al-qur'an dan hadis mengenai *Hak pengguna jalan dalam praktek penggalan dana mesjid di jalan raya*, Penulis melakukan observasi ke Kantor tokoh NU yang berada di Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember. Dengan observasi di atas, maka data yang diperoleh akan lebih tajam, lengkap, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

## 2. Wawancara

Esterberg mendefinisikan wawancara atau *interview* yakni “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*” yang artinya pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.<sup>40</sup>

Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan wawancara penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi. Memang di dalam penelitian sosial didasarkan pada *interview* atau wawancara yang mendalam.<sup>41</sup> Langkah-langkah dalam wawancara untuk mengumpulkan data, yaitu:

---

<sup>40</sup> Sugiyono, 114.

<sup>41</sup> Sugiyono, 114.

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang terjadi bahan pembicaraan.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- d. Melangsungkan alur wawancara.
- e. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.  
Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.  
Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.<sup>42</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, kebijakan, dan peraturan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.<sup>43</sup>

### E. Analisis Data

Menurut Kamus Sosiologi, analisis data adalah pengolahan data dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca.<sup>44</sup> Menurut Noeng Muhadjir pengertian analisis data

<sup>42</sup> Sugiyono, 118.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 124.

<sup>44</sup> Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi* (Surakarta: PT. Aksara Sinergi Media, 2012), 10.

adalah sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>45</sup> Adapun teknik analisa data pada penelitian sebagai penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari bahkan dapat sampai berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan sangat banyak dan bervariasi.<sup>46</sup>

### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Seperti pepatah orang, semakin lama penulis ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan

---

<sup>45</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104.

<sup>46</sup> Sugiyono, 134.

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>47</sup>

### 3. Penyajian Data

Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Artinya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan penyajian data secara naratif juga dapat berupa tabel, grafik, dan maupun data yang berbentuk dokumen kemudian disajikan dalam bentuk naskah.<sup>48</sup>

### 4. Penarikan Kesimpulan

Mengambil kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah berupa temuan baru yang sebelumnya belum ada atau tidak ada dalam penelitian atau belum dibahas dalam kajian terdahulu. Temuan ini dapat berupa deskripsi naratif atau gambaran suatu objek yang masih belum terlihat jelas sehingga setelah melewati proses penelitian akan terjawab dengan fokus permasalahan yang dikaji.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Sugiyono, 134-135.

<sup>48</sup> Sugiyono, 137-138.

<sup>49</sup> Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Jakarta: UI Press, 1992), 18-19.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.<sup>50</sup> Banyak cara untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut:

### 1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan penulis sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan penulis pada latar penelitian. Maksudnya adalah memungkinkan penulis terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor kontekstual dan pengaruh intern penelitian itu sendiri.<sup>51</sup>

### 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri dengan perhatian kepada hal-hal tersebut secara rinci. Faktor yang ditekankan adalah ketelitian dari penulis dalam menelaah kasus yang menonjol sehingga dapat memahami keberadaan kasus tersebut.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), 170

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), 170.

<sup>52</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2005), 190.



### 3. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.<sup>53</sup>

### 4. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh penulis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

### 5. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data dapat melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka penulis akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

### 6. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya, dapat

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 273.

dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian data darinya.<sup>54</sup>

#### 7. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti penulis mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Apabila tidak ada lagi data yang mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka penulis mungkin akan mengubah temuannya.<sup>55</sup>

#### 8. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.<sup>56</sup>

#### 9. Mengadakan Membercheck

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informasi.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Sugiyono, 274.

<sup>55</sup> Sugiyono, 275

<sup>56</sup> Sugiyono, 275.

<sup>57</sup> Sugiyono, 276.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>58</sup>Tahap-tahap yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut.<sup>59</sup>

1. Tahap Pra Penelitian
  - a. Pemilihan topik
  - b. Eksplorasi informasi
  - c. Menentukan fokus penelitian
2. Tahap Pelaksanaan
  - a. Pengumpulan sumber data
  - b. Persiapan penyajian data
  - c. Penyusunan laporan
3. Kesimpulan

Pada bagian ini ditarik dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab fokus penelitian. Dan saran yang dituangkan hendaknya mengacu atau bersumber dari temuan penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

<sup>59</sup> Milya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan IPA, *Jurnal Natural Science*, vol. 6 no. 1(2020): 45, <file:///C:/Users/user/Downloads/1555-3158-1-PB.pdf>.

<sup>60</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 104.

## BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI DATA

### A. Gambar dan Objek Penelitian

Sebagai seorang muslim yang baik saat kita berada di jalan, maka seharusnya kita lebih memperhatikan hak-hak jalan orang lain. Jika jalan umum yang dilalui itu jalan raya maka semua orang boleh melewati jalan itu, berjualan di pinggir jalan tersebut, memarkir kendaraannya di pinggir jalan itu, dengan syarat tidak memberi mudharat kepada orang lain dan mendapat izin dari pemerintah. Apabila tindakan seseorang dalam memanfaatkan hak ini memberi mudharat kepada orang lain, seperti jalan menjadi sempit, maka perbuatan orang itu harus dilarang.<sup>61</sup>

Dalam objek penelitian ini penulis memfokuskan mencari dan menganalisis data tentang hadits hak-hak pengguna jalan dalam konteks penggalan dana masjid di jalan raya adalah upaya untuk mengumpulkan dana sumbangan sukarela dalam bentuk materi apapun dengan mengundang atau meminta dari seluruh lapisan masyarakat. Yang mana kegiatan ini dilakukan setiap hari hingga sampai masjid yang di bangun itu selesai.

Penulis disini juga memfokuskan kepada pendapat LBM NU Jember sebagai lembaga yang membahas tentang problematika umat yang berkaitan dengan status hukum suatu persoalan dan juga solusinya ketika hal itu diharuskan ada solusi dan juga memperhatikan unsur dakwahnya, memperhatikan sisi ekonomi, sisi sosial, dan sisi kultur (budaya).<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Prtama, 2007), 21.

<sup>62</sup> Kh. Syukri Rifa'i, diwawancarai oleh penulis, Jember, 27 Mei 2023

## 1. Sejarah dan Indetitas Lembaga Batsul Masail NU Jember

Kantor Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Jember, Jl. Imam Bonjol No. 41A, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.

Telepon : +62 851-5632-0077 / 0851-5766-6603

Website : <https://pcnujember.or.id>

Facebook : Lembaga Bahtsul Masail Bainattalamidz Kabupaten Jember

Instagram : @pcnu\_jember<sup>63</sup>

Jarak Kantor Lembaga Bahtsul Masail dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

Jarak dengan pusat pemerintahan Kecamatan Kaliwates 2,6 Km  
 Jarak dengan pusat pemerintahan Kabupaten Jember 5,5 Km  
 Jarak dengan pusat pemerintahan Propinsi Jawa Timur 196 Km  
 Jarak dengan pusat pemerintahan Ibukota Jakarta 924 Km.

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur, secara administratif wilayah Kabupaten Jember untuk wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo. Untuk disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, perbatasan timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi dan disebelah selatan berbatasan Samudera Indonesia.<sup>64</sup>

Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan, 22 Kelurahan, dan 226 desa. Tahun 1929 menjadi hari jadi Kota Jember, Mayoritas dari penduduk

<sup>63</sup> Anwar Sadad, "50 Hasil Keputusan Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Jember" (LBM NUKabupaten Jember: 2013), 1.

<sup>64</sup> <https://www.jemberkab.go.id/> diakses pada pukul :11:23

kabupaten Jember adalah beragama islam. Adanya Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember ini sangat dibutuhkan oleh warga dengan mayoritas beragama Islam di Kabupaten Jember ini, utamanya warga beraliran Nahdatul Ulama (NU). Dalam penentuan hukum disetiap kegiatannya memerlukan lembaga yang mengkaji akan kebsahan suatu hukum tersebut. Dengan tetap pada berpedoman pada Al-Qur‘an, Hadist, Ijma‘ dan Qiyas.<sup>65</sup>

Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama’ ada sejak NU berdiri usianya sama tuanya dengan NU dan merupakan kegiatan inisi dari NU pendapat –pendapatnya atau kebijak-kebijakannya itu sebenarnya di bahas dalam Batsul Masail baik itu tentang agama maupun kenegaraan kemudian batsul masail diselenggarakan dalam bentuk dulunya mu’tamar dan monas kemudian turun sampai pengurus cabang sampai keranting sehingga sudah ada semua batsul masailnya.<sup>66</sup>

Masalah persoalan awal itu tidak ada pemilahan, lama-lama dipilah-pilah ada persoalan waq’iyah yang ditantanya orang kemudian ada tambahan seiring tumbuh lembaga ini ada juga maudhu’iyah yaitu tematik jadi yang dibahas adalah tema besar yang di dalamnya banyak sekali pembahasan yang dibahas, ada pembahasan tentang tema fikih tentang lingkungan dan ada juga pembasan tentang Qonuniyah yang membahas perundang-undangan seperti peraturan gubernur, peraturan bupati pun juga di bahas.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Ahmad Rizal Khadapi, Anwar Cholid, “Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama (NU) (studiterhadap proses penemuan hukum)” (Makalah S2, Universitas Islam Indonesia, 2017), 16.

<sup>66</sup> Kh. Wahab, di wawancarai penulis, 25 mei 2023.

<sup>67</sup> Kh. Wahab, di wawancarai penulis, 25 mei 2023.

Sedangkan di Jember sendiri Pengurus cabang Nahdlatul Ulama itu ada 2 yaitu di kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Kencong, jadi LBM NU di bidang ini oleh beberapa pemuda-pemuda dan kyai-kyai serta ustad-ustad yang mempunyai di dalam ilmu fikih atau hadits atau yang berkaitan dengan keilmuan, kegiatan LBM NU Jember biasanya dilakukan setiap ahad wage yaitu 1 bulan sekali, membahas permasalahan terkini berkaitan dengan problematika umat agar mendapatkan solusi dan kepastian hukum ketika memang hal itu sudah menjadi kebutuhan di masyarakat jadi LBM NU Jember itu tidak hanya mengatakan halal haram paten paten namun juga tergantung maksud dari pada dakwahnya ketika masyarakat sangat membutuhkan nanti akan dicari solusinya.<sup>68</sup>

Kegiatan LBM NU Jember juga sering membahas persoalan-persoalan yang muncul dalam keseharian umat contohnya munculnya hukum pemimpin perempuan, bagaimana hukum covid itu, bagaimana harus tetap di masjid atau memilih di rumah jadi yang dibahas di dalam pertemuan 1 bulan sekali itu kalau ada persoalan-persoalan yang lagi viral yaitu bisa langsung disikapi oleh LBM NU Jember dan di diskusikan bagaimana cara pemecahan masalahnya.<sup>69</sup>

Sebagai salah satu lembaga yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama, Lembaga Bahtsul Masail merupakan sebagai wadah kajian intelektual dalam memutuskan hukum terhadap persoalan dengan mengacu pada Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Persoalan yang di bahas dalam

---

<sup>68</sup> Kh. Syukri Rifa'i, di wawancarai penulis, 27 mei 2023.

<sup>69</sup> Bapak Widodo, di wawancarai penulis, 26 mei 2023

Bahtsul Masail tentunya perkara yang berkaitan pula dengan kegiatan keagamaan didalamnya baik aktual maupun tidak, dimana perkara tersebut menjadi polemik dimasyarakat.<sup>70</sup>

## 2. Letak Geografis

Penulis disini mengambil lokasi di kantor Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember, maka secara garis besar lingkup penelitian ini berada pada wilayah geografis Kabupaten Jember. Secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059“6” sampai 8033“56” Lintang Selatan dan 113016 sampai 114003“42” Bujur Timur. mencakup area seluas 3. 293,34 Km<sup>2</sup>, dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.<sup>71</sup>

## 3. Asas, sifat, dasar dan tujuan

Asas, sifat dan tujuan dari Lembaga Bahtsul Masail adalah sebagai berikut: Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU, yaitu: Menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah mawquf dan waqfiyyah yang harus segera mendapat kepastian hukum dan penyebarluasan fatwa hukum (Islam). Istinbat untuk memperoleh produk hukum islam dari dalil-dalil pengembangan standarisasi kitab-kitab fikih.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Syukri rifa'i, di wawancarai penulis, 27 mei 2023

<sup>71</sup> Ahmad Rizal Khadapi, Anwar Cholid, "Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama (NU) (studiterhadap proses penemuan hukum)" (Makalah S2, Universitas Islam Indonesia, 2017), 16.

<sup>72</sup> Ahmad Rizal Khadapi, Anwar Cholid, "Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama (NU) (studiterhadap proses penemuan hukum)" (Makalah S2, Universitas Islam Indonesia, 2017), 22.



#### 4. Struktur Organisasi

##### a. Kelembagaan

Lembaga Bahtsul Masail berdiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum Islam yang praktis bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini secara tidak langsung menjadi alasan kuat para ulama NU untuk mencari solusinya dengan mendirikan lembaga yang menaunginya. Dari hasil Bahtsul Masail tersebut akan disebar luaskan dan masyarakatpun dapat mengacu pada produk hukum yang sudah di sahkan pada Bahtsul Masail tersebut.<sup>73</sup>

Pada penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Lembaga Bahtsul Masail didukung dengan sumberdaya organisasi dan tata kerja lingkup Kabupaten Jember.

##### b. Struktur Kelembagaan

Ketua : Syukri Rifa'i, S. Pd

Wakil : Najzil Muftarin

Sekretaris : Asep Jamaluddin, S. Pd.

Wakil Sekretaris : M. Fauzan

Bendahara : Farij Jauhari

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer yaitu kemudian observasi di Kantor Bahtsul Masail Kabupaten Jember untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan data

<sup>73</sup> Ahmad Rizal Khadapi, Anwar Cholid, "Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama (NU) (studiterhadap proses penemuan hukum)" (Makalah S2, Universitas Islam Indonesia, 2017), 16.

otentik dan berimbang, maka metode dokumentasi sebagai metode pendukung dalam pengumpulan data sekunder. Pada pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap Hak pengguna jalan dalam praktek penggalan dana masjid di jalan raya.

## B. Penyajian data dan Analisi Data

### 1. Hadits-hadits Hak Pengguna Jalan menurut LBM NU Jember

Hadis tersebut berbincang tentang jalan umum. Poin penting terkait hadis tersebut ialah adanya keharusan menjaga bersama tentang kenyamanan dalam menggunakan jalan umum.<sup>74</sup> Yang mana Haditsnya sebagai berikut :

#### a. Hadits tentang larangan membuat majlis di jalan raya

Hadits Hak Pengguna Jalan terdapat banyak hadits tentang hak pengguna jalan salah satunya yang di riwayatkan oleh Abu sai'id al-khudri radhiyallahu anhu Bahwa Nabi SAW, bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ. رواه البخاري

Dari Abu Sa'id AL Khudriy radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian duduk duduk di pinggir jalan". Mereka bertanya: "Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama". Beliau

<sup>74</sup> Kh. Syukri Rifa'i, di wawancarai penulis, 27 Mei 2023.

bersabda: “Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu maka tunaikanlah hak jalan tersebut”. Mereka bertanya: “Apa hak jalan itu?” Beliau menjawab: “Menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam dan amar ma’ruf nahiyy munkar”. (HR.Al-Bukhari (no.2285)).<sup>75</sup>

Dari Hadits di atas Nabi SAW. mensyaratkan pada mereka beberapa hal yang harus di patuhi ketika duduk-duduk di jalan seraya bersabda : اد اتيمم الا المجايس فاعطوا الطريف حقه : terhindar dari hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan. Maksudnya adalah jika seseorang tidak dapat menghindar kecuali harus duduk-duduk di jalan untuk mengadakan perjanjian, membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan agama maupun kemaslahatan urusan dunia, dan menghibur diri dengan berbicara sesuatu yang diperbolehkan oleh shara“, maka ia harus memenuhi hak-hak jalan yang diajarkan oleh Nabi SAW.<sup>76</sup> Serta melarang duduk di pinggir jalan Kemudian beliau membolehkannya dengan catatan harus menunaikan hak-hak jalan tersebut sebagai syarat pembolehnnya. Larangan tersebut ditujukan bagi mereka yang tetapi ingin duduk di pinggir jalan tetapi tidak menunaikan syarat-syarat tadi. Padahal duduk di tempat tersebut dibolehkan bagi mereka yang dapat menjamin dirinya menunaikan syarat-syarat dibolehkannya duduk di pinggir jalan Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara larangan Nabi SAW. dan pembolehnnya Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mempergunakan

<sup>75</sup> Kh. Syukri Rifa’i, di wawancarai penulis, 27 Mei 2023.

<sup>76</sup> Aḥmad bin Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, . 12

jalan-jalan umum untuk menjalankan aktifitas selama tidak menimbulkan bahaya bagi para pengguna jalan<sup>77</sup>.

Secara akal hak-hak yang harus dipenuhi tersebut bukan hak yang harus diberikan kepada jalan tetapi hak tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh para pengguna jalan. Karena jalan merupakan benda yang mati yang tidak mungkin untuk dapat menerima hak-hak tersebut. Hal ini dapat dianalogikan dengan firman Allah SWT yang berbunyi *واسأل القرية* (dan bertanyalah pada desa artinya penduduk), secara logika tidak mungkin seseorang bertanya pada desa yang merupakan benda mati, tetapi yang dimaksud ialah bertanya pada penduduk desa. Oleh karena itu Nabi memberi batasan kepada ummatnya yang gemar nongkrong di pinggir jalan seperti; menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam dan menyuruh pada kebaikan dan melarang kejelekan jika diantara batasan-batasan diatas tidak dapat dipenuhi maka nabi menganjurkannya untuk menghindari nongkrong dipinggir jalan karena mudharatnya lebih besar dari manfaatnya

Asbab al-wurud hadits yang dijadikan sebagai obyek penelitian ialah adanya pertanyaan dari sahabat tentang hak jalan yang harus

---

<sup>77</sup> Abī Ja'far al-Ṭahāwī, *Musykil al-Āthār*, vol. 1 (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, h t.th), 43.

dipenuhi oleh orang-orang yang duduk di pinggir jalan setelah mereka menyatakan keberatan atas larangan dari Nabi Saw.<sup>78</sup>

Dalam redaksi Hadits yang diteliti terdapat susunan kata **إِيَّاكُمْ** **وَالْجُلُوسَ** yang menurut ulama ahli nahwu disebut sebagai susunan **التحذير** Tahdzir adalah ungkapan untuk mengingatkan mukhāṭab agar menjauhi hal yang dibenci. Pada dasarnya susunan taḥdhzīr mencakup pada tiga hal, yaitu:

1) Al-Muḥadhdzir, ialah orang yang mengingatkan; 2) Al-Muḥadhdzar, ialah orang yang diingatkan; dan 3) Al-Muḥadhdzar minhu, ialah sesuatu yang diharapkan untuk dijauhi<sup>79</sup>. Tiga komponen di atas apabila diterapkan dalam susunan taḥdzir yang terdapat dalam matan hadits, maka al-Muḥadhdzir-nya adalah Rasulullah SAW. Sedangkan Al-Muḥadhdzar-nya ialah sahabat Nabi, dan Muḥadhdzar minhu-nya berbentuk aktifitas duduk-duduk di jalan. Substansi makna yang terkandung dalam hadits tersebut pada dasarnya berisi larangan untuk melakukan aktifitas duduk-duduk di jalan. Hal ini bisa dilihat dari adanya teguran Nabi kepada para sahabatnya yang sedang melakukan aktifitas duduk-duduk di jalan.

<sup>78</sup> Ibn Ḥamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī, h Al-Bayan wa al-Ta'rif fī Asbab Wurud al-Ḥadīth al-Sharīf, h vol. 2 (Madinah: Al-Thaqafah, 1999), .118.

<sup>79</sup> Jamāl al-Dīn, Abdullāh bin Hisham, Audlah al-Masalik, vol. 4 (Lebanon: Dār alFikr, 1994), 70.

Imam al-Qurtubi berkata bahwa para ulama memahami larangan tersebut bukan bersifat haram, tetapi larangan tersebut lebih mengarah kepada (mencegah sesuatu yang menjadi perantara timbulnya perbuatan yang negatif) dan menunjukkan sesuatu kebaikan<sup>80</sup>.

Perkataan para sahabat sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang Dalam riwayat Muslim (hadits no 2161) dari hadits Abu Talhah ra terdapat tambahan kata-kata dan untuk saling mengingatkan (menasihati). Dari riwayat ini pula diketahui, bahwa yang mengucapkan perkataan tersebut adalah Abu Talhah ra<sup>81</sup>. Al-Qadi Iyad berkata, “Dalam perkataan sahabat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan, bahwa perintah Rasulullah SAW. kepada mereka itu tidak untuk kewajiban, melainkan bersifat anjuran dan keutamaan” Karena, kalau mereka memahaminya sebagai kewajiban, tentu mereka tidak akan merujuk kepada Rasulullah SAW. seperti itu Dan hal ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa perintah-perintah itu tidak mengandung kewajiban Ibn Hajar rahimahullah berkomentar: Namun, ada kemungkinan bahwa mereka mengharapka adanya nasakh (penghapusan hukum kewajiban tersebut) untuk meringankan apa yang mereka adukan perihal keperluan mereka melakukan hal itu, dan hal ini didukung oleh apa

---

<sup>80</sup> Badr al-Din Abi Muḥammad Maḥmud bin Aḥmad al-Aini, *Umdah al-Qari Sharḥ Ṣaḥīḥ al Bukhari*, vol. 13 (Lebanon: Dar al-Fikr), 13.

<sup>81</sup> Lihat *Fatḥ al-Bari*, 5/135.

yang tersebut dalam Mursal Yahya bin Ya'mur, disana terdapat kata-kata maka mereka mengira bahwa hal itu merupakan keharusan (kewajiban)<sup>82</sup>

Perkataan jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut. Ibn Hajar berkata, “Dari alur pembicaraan ini jelaslah, bahwa larangan (duduk-duduk di tepi jalanan atau semisalnya) dalam hadits ini adalah untuk tanzih (yang bermakna makruh bukan haram), agar tidak mengendurkan orang yang duduk-duduk untuk memenuhi hak (jalan) yang wajib ia penuhi” .Imam al-Nawawi rahimahullah berkata, “dan maksudnya adalah bahwa duduk-duduk di tepi jalan itu dimakruhkan”.<sup>83</sup>

Menurut Al-Qadli Iyad, larangan ini tidak menunjukkan hukum wajib sebab jika di fahami demikian niscaya para sahabat tidak menyatakan rasa keberatannya atas larangan Nabi seraya berkata: من مالنا منها ما نحدث فيها ungkapan inilah yang menjadi landasan bahwa larangan itu tidak wajib Al-Hafizh Ibn Hajar berkata bahwa pernyataan sahabat tersebut mengandung kemungkinan adanya harapan sahabat supaya hukum larangan tersebut di-naskh oleh Nabi SAW<sup>84</sup>. Mendengar keberatan para sahabatnya atas larangan itu, maka Nabi SAW. mensyaratkan pada mereka beberapa hal yang harus di patuhi ketika duduk-duduk dijalan seraya bersabda : اد اتيمم الا المجايس فاعطوا الطريف حقه : terhindar dari hal-hal yang bisa

<sup>82</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih Bukhari*, vol. 11 (Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), 11.

<sup>83</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh sahih Bukhari*, vol. 11 (Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), 11.

<sup>84</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh sahih Bukhari*, 11.

menimbulkan kerusakan. Maksudnya adalah jika seseorang tidak dapat menghindar kecuali harus duduk-duduk di jalan untuk mengadakan perjanjian, membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan agama maupun kemaslahatan urusan dunia, dan menghibur diri dengan berbicara sesuatu yang diperbolehkan oleh shara<sup>85</sup>, maka ia harus memenuhi hak-hak jalan yang diajarkan oleh Nabi SAW.<sup>85</sup>

Dalam Hadits tersebut Rasulullah SAW. melarang duduk di pinggir jalan Kemudian beliau membolehkannya dengan catatan harus menunaikan hak-hak jalan tersebut sebagai syarat pembolehkannya. Larangan tersebut ditujukan bagi mereka yang tetapi ingin duduk di pinggir jalan tetapi tidak menunaikan syarat-syarat tadi. Padahal duduk di tempat tersebut dibolehkan bagi mereka yang dapat menjamin dirinya menunaikan syarat-syarat dibolehkannya duduk di pinggir jalan Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara larangan Nabi SAW. dan pembolehkannya Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mempergunakan jalan-jalan umum untuk menjalankan aktifitas selama tidak menimbulkan bahaya bagi para pengguna jalan<sup>86</sup>.

Secara akal hak-hak yang harus dipenuhi tersebut bukan hak yang harus diberikan kepada jalan tetapi hak tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh para pengguna jalan. Karena jalan merupakan benda yang mati yang tidak mungkin untuk dapat menerima hak-hak tersebut. Hal ini

<sup>85</sup> Ahmad bin Alī bin Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, . 12

<sup>86</sup> Abī Ja'far al-Ṭahāwī, *Musykil al-Āthār*, vol. 1 (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, h t.th), 43.



dapat dianalogikan dengan firman Allah SWT yang berbunyi **واسأل القرية** (dan bertanyalah pada desa artinya penduduk), secara logika tidak mungkin seseorang bertanya pada desa yang merupakan benda mati, tetapi yang dimaksud ialah bertanya pada penduduk desa. Oleh karena itu Nabi memberi batasan kepada ummatnya yang gemar nongkrong di pinggir jalan seperti; menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam dan menyuruh pada kebaikan dan melarang kejelekan jika diantara batasan-batasan diatas tidak dapat dipenuhi maka nabi menganjurkannya untuk menghindari nongkrong dipinggir jalan karena mudharatnya lebih besar dari manfaatnya.

Sedangkan Syarah Hadītsnya Ibnu Hajar menjelaskan bahwa konteks hadīts dapat diketahui bahwa larangan itu bersifat tanzih (menjauhi hal-hal yang dibenci), agar orang yang duduk tidak keberatan menunaikan kewajibannya. Adapun perintah untuk menundukkan pandangan adalah sebagai isyarat untuk menghindari fitnah (godaan) yang ditimbulkan oleh orang yang lewat, seperti wanita dan lainnya. Sedangkan perintah menahan gangguan adalah sebagai isyarat untuk menjauhkan diri dari perbuatan menghina dan membicarakan keburukan orang lain. Lalu, perintah menjawab salam adalah sebagai isyarat untuk menghormati orang yang lewat. Sementara amar ma'rūf nahī munkar adalah isyarat untuk menerapkan semua yang diisyaratkan dan meninggalkan semua yang tidak

disyaratkan.<sup>87</sup>

Ibn Hajar juga menjelaskan bahwa hadits di atas terdapat hujjah bagi mereka yang mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan metode *sādd al-dzari‘ah* (menutup pintu kerusakan) hanya merupakan anjuran melakukan perbuatan yang lebih utama, bukan suatu keharusan, sebab pada awalnya Nabi SAW. melarang nongkrong (duduk-du kecuali duduk di tempat itu.<sup>88</sup> Dengan demikian, larangan pertama hanya sebagai bimbingan kepada apa yang lebih baik, termasuk kebiasaan remaja saat ini, dari hadits ini dapat disimpulkan pula bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan Hal itu dikarenakan pada mulanya Nabi SAW. menganjurkan mereka untuk tidak nongkrong di jalanan, meskipun bagi yang menunaikan hak jalan akan mendapatkan pahala yang demikian itu karena berhati-hati untuk mencapai keselamatan lebih ditekankan dari pada ingin mendapatkan tambahan kebaikan.<sup>89</sup>

Redaksi matan hadits tentang nongkrong di pinggir jalan tersebut menjelaskan tentang salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang duduk di pinggir jalan. Kewajiban tersebut ialah mencegah diri dari ucapan maupun perbuatan yang dapat menyakiti para pengguna jalan. Namun, apabila redaksi matan tersebut dilihat dengan pendekatan *dalālah al-ishārah*, maka akan dapat ditarik suatu makna yang dapat memberikan

<sup>87</sup> Al-Imām al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-Asqalanī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, terj. Amiruddin, *Fath al-Bārī: Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Jakarta: Pustaka Azzam, h 2007), 57.

<sup>88</sup> Al-Imām al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-Asqalanī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, terj. Amiruddin, *Fath al-Bārī: Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 57.

<sup>89</sup> Al-Imām al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-Asqalanī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, terj. Amiruddin, *Fath al-Bārī: Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 58.

suatu pemahaman tentang hak yang seharusnya diterima oleh para pengguna jalan hak tersebut adalah terhindar dari ucapan maupun perbuatan negatif dari orang-orang yang duduk di pinggir jalan. Atau dengan kata lain mereka merasa aman dan nyaman melewati jalan sebab tidak ada ucapan maupun perbuatan yang dapat mengganggu mereka dalam melewati jalan.

Suatu saat Rasulullah SAW. berjalan melewati beberapa orang sahabat yang sedang duduk-duduk di pekarangan rumah salah seorang dari mereka. Di antara mereka adalah Abū Ṭalhah ra, lalu beliau menegur mereka agar tidak melakukan hal itu. Namun para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah SAW. bahwa mereka perlu duduk-duduk untuk memperbincangkan suatu urusan. Lalu Nabi SAW. berpesan kepada mereka, bahwa jika memang hal itu diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan, maka mereka wajib memenuhi hak-hak orang lain yang melewati mereka. Gadh al-Bashar terdiri dari dua kata yaitu berasal kata gadhdha dan bashara. Gadhdha menunjukkan berarti menahan, menundukkan, mengurangi, atau memejamkan.<sup>90</sup> Sedangkan bashar berarti melihat atau memandang. Berangkat dari pengertian ini (gadha-Bashar) maka penulis menguraikan penjelasan tentang gadha al-Bashar menurut ulama. Menahan pandangan adalah menahan pandangan dari hal-hal yang haram dilihat. Perintah menahan pandangan ini ditujukan kepada orang yang beriman,

---

<sup>90</sup> A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 1009.

baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menahan pandangan, menurut Quraish Shihab adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.<sup>91</sup>

Abu al-A'la al-Maududi menyatakan bahwa menahan pandangan mata adalah agar tidak memandangi sesuatu dengan leluasa sepenuh pandangan dan menahan pandangan kepada sesuatu yang tidak halal dengan menundukkan pandangan ke bawah atau memalingkannya ke arah lain<sup>92</sup>. Substansi makna yang terkandung dalam redaksi tersebut menjelaskan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Kewajiban tersebut adalah menjaga pandangan mereka dari sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Sedangkan redaksi yang menjelaskan tentang hak yang harus diterima oleh para pengguna jalan secara teks tidak disebutkan, maka substansi makna yang terkandung di dalamnya akan memberikan suatu pemahaman tentang hak yang seharusnya diterima oleh para pengguna jalan. Pemahaman tentang adanya hak tersebut diambil dari kesimpulan redaksi matan yang menjelaskan tentang kewajiban bagi orang yang duduk di pinggir jalan.

Ibn Hajar menceritakan, “Maka Nabi SAW. menyebutkan *gadhda al bashar* (menundukkan pandangan) untuk mengisyaratkan keselamatan

<sup>91</sup> .M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324.

<sup>92</sup> Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 116.

dari fitnah karena lewatnya para wanita (yang bukan mahram) maupun yang lainnya Menyebutkan kaff al-adhā (tidak mengganggu atau menyakiti orang) untuk mengisyaratkan keselamatan dari perbuatan menghina, menggunjing orang lain ataupun yang serupa Menyebutkan perihal „menjawab salam,, untuk mengisyaratkan keharusan memuliakan atau menghormati orang yang melewatinya Menyebutkan perihal „memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran“ untuk mengisyaratkan keharusan mengamalkan apa yang disyariatkan dan meninggalkan apa yang tidak disyariatkan.

Beliau melanjutkan, ”Dalam hal ini terdapat dalil bagi yang berpendapat bahwa sādḍ al-dzarā’ī (menutup jalan menuju keburukan) merupakan bentuk keutamaan saja bukan suatu kewajiban, karena (dalam hadits ini), pertama kali yang Nabi SAW. larang adalah duduk-duduk (di tempat tersebut) guna memberhentikan mereka dari hal itu Lalu ketika para sahabat mengatakan “kami perlu duduk-duduk”<sup>93</sup>, barulah Nabi SAW. menjelaskan tujuan pokok dari larangan beliau Sehingga diketahuilah, bahwa larangan yang pertama kali itu adalah untuk mengarahkan kepada yang lebih baik. Dari sini pula diambil kaidah, bahwa mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan.<sup>93</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa redaksi hadis tersebut apabila dipahami dengan menggunakan dalālah al-’ibārah, maka akan memberikan pemahaman bahwa orang yang duduk di pinggir jalan harus

<sup>93</sup> Aḥmad bin Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, h vol. 11,

bisa menjaga pandangan mereka dari sesuatu yang diharamkan agar terhindar dari timbulnya fitnah.<sup>94</sup> Sedangkan hak yang seharusnya diterima oleh para pengguna jalan dapat dipahami dengan menggunakan dalālah al-isyārah bahwa mereka berhak terhindar dari pandangan orang yang duduk di pinggir jalan yang bisa menimbulkan fitnah Dengan kata lain, غض البصر adalah menahan pandangan dari apa yang diharamkan oleh Allah Swt dan rasul-Nya<sup>95</sup> Sebagaimana firman-Nya dalam QS.Al-Nūr: 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"<sup>96</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ  
 وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ  
 خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
 ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

<sup>94</sup> Luqman, h "Menahan Pandangan", h artikel ini diakses pada tanggal 14 mei 2023 dari <http://hikmah32.wordpress.com/2010/05/31/menahan-pandangan-gadh-dhul-bashar>

<sup>95</sup> bn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, ter. Bahrn Abu Bakar, juz 18 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004),.264.

<sup>96</sup> Departemen Agama R1, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 202), 353.

أَيْمَنُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ  
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ  
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QSal-Nūr: 30-31)<sup>97</sup>

**b. Hadits tentang menghilangkan gangguan di jalan adalah sebagian dari iman**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِيمَانُ بِضْعٌ  
وَسَبْعُونَ، أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى  
عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , ia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih, atau enam puluh cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan Lâ ilâha illallâh, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu termasuk bagian dari iman.<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’ân dan Terjemahnya terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’ân (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 202), 353.

<sup>98</sup> Kh. Syukri Rifa’i, di wawancarai penulis, 27 Mei 2023.

Hadits ini menunjukkan bahwa iman mencakup keyakinan dan perbuatan hati, amalan anggota badan, perkataan lisan, serta semua yang bisa mendekatkan diri kepada Allâh Azza wa Jalla , juga segala yang dicintai dan diridhai-Nya, baik yang wajib maupun yang mustahabb. Itu semua masuk dalam iman.

Sabda Nabi Muhammad SAW. :

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً

“Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih , atau enam puluh cabang lebih”

Definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jama’ah bahwa dien dan iman adalah ucapan dan perbuatan; perkataan hati dan lisan, amalan hati, lisan dan anggota tubuh.

Iman itu bertambah dengan sebab ketaatan dan bisa berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat.

Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan anggota badan. Seluruh amal perbuatan, yang meliputi amalan hati dan anggota badan adalah termasuk hakikat iman.<sup>99</sup>

Dalam hadits ini disebutkan iman yang paling utama, yang paling rendah, serta yang pertengahan. Yang pertengahan yaitu malu. Malu disebutkan di sini, karena ia merupakan faktor terkuat yang mendorong seseorang mengerjakan seluruh cabang keimanan.

<sup>99</sup> Lihat at-Tanbîhat al-Lathîfah, 84-89, Mujmal Masâ-il Îmân wal Kufri al-‘Ilmiyyah fii Ushûlil ‘Aqîdah as-Salafiyyah, 21-27, cet. II, 1424 H dan Mujmal Ushûl Ahlis Sunnah wal Jamâ’ah fil ‘Aqîdah, 18-19.



Orang merasa malu terhadap Allâh karena menyadari nikmat Allâh yang melimpah kepadanya, kedermawanan-Nya, kemuliaan nama-nama dan sifat-sifat-Nya –sementara dia seorang hamba yang sangat banyak kekurangannya terhadap Rabbnya Yang Maha Mulia dan Maha Besar, dia menzhalimi dirinya dan bermaksiat. Kesadaran ini mengharuskan dirinya memiliki rasa malu untuk mencegahnya dari (berbuat) kejahatan dan mengerjakan segala kewajiban dan keutamaan-keutamaan.

Cabang iman yang paling tinggi, paling pokoknya, akar dan pondasi iman adalah perkataan لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ dengan jujur dari hatinya, dalam keadaan tahu, sadar dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allâh semata. Allâh, Rabb yang mengurusnya dan mengurus seluruh alam dengan keutamaan dan kebaikan-Nya.

Segala sesuatu itu selain Allâh itu faqir, hanya Allâh Yang Maha Kaya. Segala sesuatu itu lemah, hanya Allâh Yang Maha Kuat. Kemudian seorang hamba beribadah kepada Allâh dalam setiap keadaan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada-Nya. Karena semua cabang-cabang iman itu merupakan cabang dan buah dari pokok ini.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa sebagian iman itu kembali kepada pengikhlasan ibadah kepada Allâh dan sebagiannya lagi kembali kepada berbuat baik kepada sesama makhluk.

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Yang paling utama yaitu perkataan Lâ ilâha illallâh”

Kalimat syahadat merupakan kalimat yang paling agung dan memiliki banyak keutamaan.

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah mengatakan, “Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak diibadahi dengan benar selain Allâh. Kalimat yang menjadi tegak dengannya langit dan bumi. Semua makhluk diciptakan karena kalimat ini. Dengan (membawa misi) kalimat itu, Allâh SWT. mengutus para Rasul-Nya, menurunkan Kitab-kitab-Nya, dan menetapkan syari’at-Nya. Dengan sebab kalimat itulah mizan (timbangan) diadakan, diletakkan catatan-catatan amal, serta manusia digiring menuju surga atau neraka. Dengan sebab kalimat ini, makhluk terbagi menjadi dua: Mukmin dan kafir, serta yang baik dan yang jahat. Kalimat itu adalah pangkal dari penciptaan, perintah, pahala, dan siksa. Ia adalah kebenaran yang karenanya makhluk diciptakan. Tentang dan tentang hak-haknya diadakan pertanyaan dan hisab (perhitungan). Atas dasar kalimat itulah ada pahala dan siksa, kiblat dipancangkan, dan azas-azas agama diletakkan. Dan karena kalimat inilah pedang-pedang jihad dihunus. Dia adalah hak Allâh Subhanahu wa Ta’ala atas segenap makhluk-Nya. Dia adalah kalimat Islam dan kunci negeri kesejahteraan (Surga).<sup>100</sup>

<sup>100</sup> Zâdul Ma’âd fii Hadyi Khairil ‘Ibâd, I/34, oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah

Makna *Laa ilaaha illallah* yang benar adalah *Laa ma'buuda bi haqqin illallah*, artinya tidak ada sesembahan yang benar dan berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia berupa malaikat, jin, matahari, bulan, bintang, kuburan, berhala, dan sesembahan lainnya adalah sesembahan yang batil, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa menolak bahaya. Pada kalimat terdapat empat kata yaitu:

1. Kata *Laa* (لَا) berarti menafikan, yakni meniadakan semua jenis sesembahan.
2. Kata *ilaah* (إِلَه) berarti sesuatu yang disembah.
3. Kata *illa* (إِلَّا) berarti pengecualian.
4. Kata *Allah* (الله) maksudnya Allah adalah sesembahan yang benar.

Dengan demikian makna *Lailahailallah* adalah menafikan segala sesembahan selain Allah dan hanya menetapkan Allah saja sebagai sesembahan yang benar.<sup>101</sup>

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

Artinya: “(kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang bathil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar”. (al-Hajj:62)

Dalam hadits Rosulullah Saw:

وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ

<sup>101</sup> At-Tamhiid, li Syarhi Kitabi At Tauhiid, 72-78

Artinya: “Dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan”

Rasûlullâh SAW. menekankan keharusan menyingkirkan gangguan dari semua jalan kebaikan, Karena itu merupakan kebaikan yang mengandung banyak manfaat, serta bisa mencegah bahaya pada makhluk. Seorang yang beriman harus berusaha menyingkirkan apa saja yang mengganggu jalan kaum Muslimin. Dia harus berusaha menyingkirkan batu, duri, kayu, pohon yang tumbang, dahan yang patah, pecahan kaca dan yang lainnya. Dan termasuk mengganggu jalan kaum Muslimin yaitu bila seseorang parkir mobil atau motor atau berhenti sembarangan yang menutup jalan orang lewat. Oleh karena itu seseorang harus parkir pada tempatnya dan tidak boleh mengganggu jalan kaum Muslimin

### c. Hadits tentang Adab saat di Jalan

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id bin malik bin Sinan Al Kudry radhiyallahu 'anhu, bhwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda “ Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.<sup>102</sup>

Dari hadits ini Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah memberikan kaedah:

مَنْ تَبَتَ الضَّرْرُ وَجَبَ رَفْعُهُ وَمَنْ تَبَتَ الإِضْرَارُ وَجَبَ رَفْعُهُ مَعَ عُقُوبَةٍ قَاصِدِ الإِضْرَارِ

“Jika ada dharar kapan pun itu, wajib dihilangkan. Kapan juga adanya dharir (bahaya yang disengaja), wajib pula dihilangkan disertai adanya hukuman karena mudarat yang diberikan dengan sengaja.”<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Kh. Syukri Rifa'i, di wawancarai penulis, 27 Mei 2023.

<sup>103</sup> Syarh *Al-Arba'in An-Nawawiyah*, . 354

Kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya merupakan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudaratan ini bukan hanya terjadi bagi para pengguna jalan, namun juga bagi si pencari sumbangan itu sendiri. Hal ini disebabkan para pencari sumbangan melakukan aktivitasnya di tengah jalan dengan ekspresi yang beragam, mulai dari melambaikan tangan, mengulurkan jaring sumbangan ke pengendara bermotor, sampai memperlambat laju kendaraan dengan menaruh kursi atau tong kosong di tengah jalan raya. Salah satu kecelakaan lalu lintas pernah terjadi di kecamatan Jorong Tanah Laut (KalSel) yang melibatkan satu pengendara mobil. Kejadian ini mengakibatkan adanya satu korban jiwa yang menjadi korban adalah petugas penarik sumbangan penggalan dana masjid.<sup>104</sup>

Dalam riwayat al-Hâkim dan al-Baihaqi ada tambahan,

مَنْ ضَارَّ ضَرَّةَ اللَّهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allâh akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allâh akan menyulitkannya.”

Para Ulama berbeda pendapat tentang adakah perbedaan makna antara kata adh-dharar dan adh-dhirâr? Diantara mereka ada yang mengatakan, makna kedua kata tersebut sama, (diucapkan dua kali) untuk menguatkan. Namun pendapat yang terkenal yaitu antara kedua kata tersebut terdapat perbedaan makna. Dharar (bahaya) adalah lawan dari

<sup>104</sup> Pelaihari Post, “Tragedi Peminta Sumbangan di Jalan Raya,” <http://www.pelipost.com/Ls/Br/?s=5iP2OMAA>, akses 30 Mei 2023.

manfaat. Makna hadits tersebut tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan madharat (bahaya) tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Ada juga yang mengatakan, dharar ialah memudharatkan orang lain yang tidak pernah melakukan hal yang sama padanya, sedang dhirâr ialah membuat kemudharatan terhadap orang lain yang pernah melakukan hal yang sama padanya (membalas-red) dengan cara yang tidak diperbolehkan.

Hadits ini menjelaskan kaidah «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» yang telah dibakukan Ulama. Para ahli fiqih meng-qiyas-kan semua perkara-perkara yang berbahaya dengan kaidah ini, terutama masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, misalnya, narkoba . narkoba dihukumi haram karena masuk dalam kaidah ini. Sebab hal tersebut berbahaya dan membahayakan orang lain. Dan masih banyak contoh lain yang dapat diambil dari kaidah ini. Karena itu, Imam Abu Dâwud mengatakan bahwa hadits ini termasuk salah satu hadits yang menjadi poros hukum-hukum fiqih.

Kesimpulannya, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam menolak dharar (mudharat/bahaya) dan dhirâr (menimbulkan bahaya) tanpa alasan yang benar. Adapun menimpakan madharat kepada seseorang dengan cara yang benar, maka itu tidak termasuk yang dilarang dalam hadits di atas. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum-hukum Allah SWT, lalu dihukum sesuai dengan kejahatannya; atau seseorang menzalimi orang lain, lalu orang yang dizhalimi menuntut balas dengan

adil. Karena yang dimaksud dalam hadits di atas ialah menimbulkan madharat dengan cara yang tidak benar.

Contoh *لَا ضَرَرَ* yaitu, seseorang merokok atau mengkonsumsi narkoba. Orang ini berarti telah berbuat dharar (bahaya/kerugian) terhadap dirinya. Oleh karena itu, ia wajib dicegah dan dia wajib berhenti dari tindakannya itu, karena ia telah menzalimi dirinya sendiri dan membahayakan orang lain.

Contoh “*وَلَا ضِرَارَ*”, seseorang mengkhianati atau menipu kita, maka untuk mengamalkan potongan hadits itu, kita tidak boleh membalasnya dengan menipu atau mengkhianatinya. Contoh lain, si A menzina wanita B, maka keluarga wanita yang dizina tidak boleh membalas A dengan menzina keluarga si A. Akan tetapi, hendaknya dilaporkan ke penguasa agar pelakunya dihukum. Lalu dalam kasus penggalan dana masjid di jalan raya itu apakah termasuk ke dalam « *وَلَا ضِرَارَ* atau *لَا ضَرَرَ* » maka dengan hal tersebut mari kita mengenal fenomena penggalan dana masjid di jalan raya. Potensi dan semangat keagamaan yang mendorong masyarakat muslim untuk membangun dan mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dan pusat kegiatan ibadah. Dalam surat at-Taubah 9: ayat 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya : Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Sesuai penjelasan dari imam Ibnul Jauzi pada kitab *Zaadul masir* “3/408, yang dimaksud memakmurkan masjid pada ayat ini adalah orang-orang yang selalu mendatangi masjid dan berdiam di dalamnya dalam rangka beribadah serta orang-orang yang membangun dan memperbaiki masjid.<sup>105</sup>

Umat di berbagai tempat tidak jarang kita menemukan masyarakat yang semangat untuk merenovasi masjid agar terlihat lebih menarik sebagai pusat kegiatan ibadah yang nyaman indah bahkan memiliki kesan megah dan mewah. Menurut data yang penyusun himpun dari website Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Indonesia, sampai saat ini terdapat 251.058 masjid di Indonesia yang telah terdaftar, dengan pembagian: 32 Masjid Raya, 390 Masjid Agung, 4.398 Masjid Besar, 205.950 Masjid Jami’, 878 Masjid Bersejarah, dan 39.411 Masjid di tempat publik.<sup>106</sup> Di sisi lain, masjid sebagai suatu unit dan pusat kegiatan memerlukan dana untuk membiayai pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan masjid.

Hal ini menjadi masalah bersama, bahwa manajemen keuangan di sebagian masjid kita masih tergolong rawan dan lemah. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain:<sup>107</sup> 1) Kemiskinan, 2) Tingkat keimanan dan ketakwaan yang belum kuat, 3) Ketidaktahuan

<sup>105</sup> <https://infogalang.dana.kitabisa.com/ayat-hadits-membangun-masjid>. Di akses 30 Mei 2023.

<sup>106</sup> Ditjen Binmas Islam, “Sistem Informasi Masjid,” <http://simas.kemenag.go.id/#tabs1>-html, akses 31 mei 2023

<sup>107</sup> Sofyan Syafri Harap, *Manajemen Masjid: Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1993), 61.



manajemen dana, 4) Ketidakpercayaan masyarakat, dan 5) Administrasi keuangan yang tidak rapi. Kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan masjid tidak memiliki kegiatan yang menyangkut pembinaan umat, mengalami kekurangan dana, bahkan yang lebih memprihatinkan bangunan masjid yang masih dalam tahap pembangunan atau renovasi tidak kunjung selesai.

Pada proses pembangunan atau rehabilitasi fisik masjid, kebutuhan dana yang luar biasa besar selalu menjadi masalah utama yang sering dirasakan oleh para pengurus masjid di beberapa daerah, terutama pada masjid-masjid yang belum memiliki manajemen dan perencanaan keuangan yang baik. Sejauh ini terdapat beberapa sumber dana pemasukan masjid yang umum digunakan, mulai dari infak kotak amal, dana sedekah dan zakat, wakaf, sumbangan para donatur, hingga sumbangan dari instansi pemerintah dan lembaga swasta.<sup>108</sup> Namun, sumber dana tersebut terkadang tidak selalu berjalan optimal karena masih adanya faktor eksternal (daerah rawan kemiskinan dan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat) serta faktor internal (ketidakmampuan manajemen dana dan administrasi keuangan yang tidak rapi).

Pada titik inilah sebagian masyarakat kita mengalami dilema. Apakah pembangunan masjid ditunda sambil menunggu bantuan dari para donatur dan hasil pengajuan proposal dana atau proses pembangunan masjid tetap dilanjutkan dengan mengambil langkah dan cara-cara lain

---

<sup>108</sup> ICMI ORSAT Cempaka Putih dan Yayasan Kado Anak Mulim, *Pedoman Manajemen Masjid*, ttp., tnp., t.t, hlm. 160-161.

yang dianggap lebih praktis dan efisien. Di beberapa daerah cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah defisit keuangan ini adalah dengan melakukan pencarian sumbangan ke jalan raya. Masyarakat yang belum memiliki manajemen yang profesional dalam pengelolaan dana masjid, agaknya cenderung melakukan sesuatu yang dianggap efektif dan efisien tanpa harus melihat konsekuensinya baik secara hukum maupun sosial-budaya. Ketika masjid menjadi sebuah kebutuhan yang harus terealisasi dan terbentur dengan minimnya pendanaan, maka ide untuk menggalang dana di jalan menjadi sebuah alternatif.<sup>109</sup>

Pada problematika dalam penggalan dana terdapat unsur sosial dan ekonomi yang banyak ditemukan kendala yang berkaitan dengan finansial, kebutuhan logistik. Jadi jika harus menunggu orang yang mau menyumbangkan dana itu membutuhkan waktu yang lama dan tidak tau kapan orang akan menyumbang hingga membuat rugi kepada pihak pengurus masjid di karenakan harus meliburkan para pekerja hingga beberapa hari sampai waktu yang belum bisa ditentukan ada juga masalah yang timbul pada alat-alat yang rusak dikarenakan tidak digunakan serta pengurus masjid harus mencari pekerja (tukang bangunan) lagi dikarenakan tukang yang lama sudah tidak mau bekerja, maka solusi yang tepat agar masalah diatas dapat di selesaikan yaitu dengan cara melakukan pengalihan dana masjid di jalan raya karena biasanya ketika di jalan raya yang di berikan umumnya uang yang tidak di harapkan kalau dalam

---

<sup>109</sup> Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal al-Ihkam*, vol.7 No.2. Desember 2012, 339.

istilah maduranya “ *Nemuh tak perak, elang tak sossa* ”.<sup>110</sup> Maksudnya orang yang menyumbangkan dana masjid di jalan raya menggunakan uang receh yang berkisar lima ratus rupiah hingga lima ribu rupiah yang mana nominal tersebut adalah nominal yang tidak seberapa dibandingkan dengan pengeluaran kebutuhan sehari-hari maka dengan hal tersebut penggalan dana di jalan raya dengan sedikit demi sedikit dapat konsisten mengumpulkan dana untuk pembangunan, renovasi dan pengembangan masjid tanpa harus menunggu dana sumbangan yang besar dari para donatur.

Adanya juga paradigma yang beranggapan untuk membangun mesjid harus memiliki harta yang melimpah. Maka dari hadits riwayat Ibnu Majah no. 738. Al-Hafizh Abu thahir

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمُفْخَصِ قِطَاةٍ أَوْ أَصْعَرَ بَيْتِي اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

Dari Jabir bin Abdillah Radhiallahu'anh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. “Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya (rumah) seperti pula di surga”<sup>111</sup>.

Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih). Kesempatan membangun masjid adalah kesempatan membangun istana di surga. Hanya amal jariyah yang masih dapat mengalir sekalipun sudah tutup usia. Membangun hunian di surga kelak sebagai investasi abadi. Banyak ulama manafsirkan secara sederhana. Maka dengan hal tersebut

<sup>110</sup> Kh. Syukri Rifa'i, di wawancarai penulis, 27 Mei 2023.

<sup>111</sup> <https://infogalang.dana.kitabisa.com/ayat-hadits-membangun-masjid>. Di akses 30 Mei 2023.

masyarakat ber gotong-royong untuk melakukan penggalangan dan mesjid di jalan raya. Namun alangkah sayangnya masyarakat melupakan unsur keselamatannya jiwanya. karena para pelaku penggalian dana mesjid tidak hanya berdiri di pinggir jalan raya namun mereka juga berada di tengah jalan raya yang dapat menghambat laju pengguna jalan , apalagi jika yang lewat adalah truk-truk besar yang pasti halnya membahayakan para masyarakat yang melakukan penggalian dana serta disisi lain dapat menggagu hak pengguna jalan,sepertihalnya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan usaha pengumpulan tersebut dapat membahayakan jiwa, baik dari pencari dana maupun dari pengguna jalan. Dalam Al-Qur'an menegaskan dalam Surat al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi:<sup>112</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..”

Berdasarkan ayat di atas, keselamatan jiwa sangat diutamakan. Hal tersebut karena begitu pentingnya jiwa bagi pelaksana kewajiban syariat. Menyelamatkan jiwa seseorang berarti menyelamatkan jiwa umat manusia seluruhnya, sebaliknya tindakan membahayakan nyawa

<sup>112</sup> Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh, 166. 86

seseorang, dipandang sebagai pembunuhan terhadap segenap umat manusia.<sup>113</sup>

Menurut syariat setiap hal yang mempunyai implikasi bagi upaya pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta dan keturunan adalah masalah, sekalipun akal menyatakan sebaliknya. Demikian juga, setiap hal yang merusak atau membahayakan kelima hal tersebut adalah mafsadah, sekalipun akal mungkin menyatakan baik. Dalam penentuan suatu hukum para ulama dituntut untuk memilah dan memilih apakah sesuatu itu masalah atau mafsadah. Seperti halnya kaidah dibawah ini:

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratatan”<sup>114</sup>

Dan ada pula di dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :”Allah berfirman, ’Dan jangan kalian membuat kerusakan di bumi, setelah (Allah) memperbaikinya (Q.S. Al A’rōf: 56).’ Firman-Nya ’wa lā tufsidū’ (jangan membuat kerusakan) merupakan larangan membuat kerusakan apapun/ bentuk apapun di bumi. Termasuk lima macam. Sedangkan maksud ’ba’da ishlahihā’ mengisyaratkan bahwa setelah Allah Swt memperbaiki ciptaan-Nya sesuai dengan bentuknya yang tepat bagi makhluk dan sesuai dengan kemaslahatan para mukallaf.”

”Sabda nabi ’Lā dharara wa lā dhirāra,’ artinya: tidak berdosa melakukan perbuatan merugikan orang lain yang berada dalam kekuasaannya, baik hak milik maupun manfaat secara umum. Siapapun

<sup>113</sup> Skripsi Wanda Imas Safitri, “*Tinjauan Mas{lah{ah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan pengumpulan Sumbangan (Studi Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid diJalan Raya Kabupaten Ponorogo)*. (Ponorogo, 2021), 86.

<sup>114</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 27-29.

tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang merugikan sesama muslim.<sup>115</sup>

Menurut para pencari dana, hasil pencarian dana yang dilakukan di jalan raya sangat besar manfaatnya. Salah satunya dapat membantu pembangunan masjid di lingkungan mereka dan bisa dijadikan sebagai sarana amal bagi masyarakat. Serta usaha pengumpulan di jalan dapat mempercepat perolehan dana. Hal tersebut bermanfaat bagi para pencari dana pembangunan masjid yang kehabisan dana sedangkan pembangunan masjid nya belum selesai.<sup>116</sup>

Tetapi di sisi lain, bagi para pengguna jalan terdapat pro kontra mengenai usaha pengumpulan sumbangan dengan cara tersebut. Sebagian besar mereka merasa jika kegiatan tersebut kadang kala mengganggu kenyamanan dari pengguna jalan.

## **2. Pandangan Lembaga Bahtsul Masail NU Jember tentang Hadits Hak-Hak Pengguna Jalan dalam Praktek Penggalan Dana Masjid di Jalan Raya.**

Dalam penelusuran penggalan informasi peneliti menemukan hal-hal penting yang terkait dengan hak pengguna jalan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan hadits-hadits yang difahami oleh tokoh LBM kabupaten Jember sebagai rujukan terkait pelarangan penggalan dana untuk masjid di jalan umum. Jalan yang digunakan oleh masyarakat secara umum, pelarangan tersebut merupakan impikailah dari perbuatan

<sup>115</sup> <https://www.kompasiana.com/santrimbeling/54fffc84a33311ad6f50f823/kaidah-jalbu-al-mashalih-wa-dar-u-al-mafasid-sebagai-asas-merumuskan-fikih-lingkungan-hidup>

<sup>116</sup> Penggalang Dana, diwawancarai penulis, 31 Mei 2023

mengganggu hak pengguna jalan yang lain sebagaimana sebagaimana secara spesifik KH. Syukri menjelaskan sebagai berikut :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا. نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ (قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضَّ الْبَصَرِ، وَكَفَّ الْأَذَى، وَرُدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ).

Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kalian menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan. Para Sahabat berkata: “Kami tidak dapat meninggalkannya, karena merupakan tempat kami untuk berkumpul”. Rasulullah SAW berkata: “Jika kalian enggan (meninggalkan bermajelis di jalan), maka berilah hak jalan”. Sahabat bertanya: “Apakah hak jalan itu?” Beliau menjawab: “Menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.” (HR Imam Muslim, No. 2121).

Maka, ada 4 aturan yang harus diperhatikan oleh pengguna jalan. Salah satu komentator hadis ini, Imam al-Nawawi dalam anotasinya mengatakan:

”Hadits ini mengandung banyak faedah bahkan hadis tersebut merupakan salah satu dari sekian hadits yang jamik atau komprehensif, yakni sedikit lafadznya namun maknanya banyak. Di antara hukum yang dikandung dalam hadis ini adalah anjuran untuk tidak duduk di jalan agar supaya tidak menyakiti (mengganggu) orang lain”.

Selain itu dilarang juga untuk menggunjing para pejalan kaki, berburuk sangka kepada mereka dan menghina para pengguna jalan atau monopoli jalan demi kepentingan sendiri dengan tanpa memberi ruang untuk orang lain”. (Imam al-Nawawi, Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim

Juz 14 Halaman 102).<sup>117</sup>

Adapun hak-hak pengguna jalan di jalan raya yang harus diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Setiap individu berhak merasa aman dan nyaman ketika di jalan raya.
2. Setiap pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung seperti trotoar dan fasilitas penyebrangan.
3. Setiap pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas saat menyebrang jalan ditempat penyebrangan.
4. Sepeda berhak atas adanya lajur sepeda.
5. Setiap pesepeda diutamakan keselamatannya oleh para pengendara bermotor.<sup>118</sup>

Terdapat banyak hak-hak pengguna jalan yang harus dipenuhi oleh sesama manusia agar dapat menjaga kehormatan manusia, medatangkan kebahagiaan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan, menghindarkan dari mara bahaya, memudahkan urusan dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Dalam Al-qur'an Allah memerintahkan untuk kita agar dapat menjaga hubungan baik antar sesama baik itu tentangga, orang tua, sanak saudara serta masyarakat. Allah SWT. Berfirman:

<sup>117</sup> Kh. Syukri Rifa'i, diwawancarai penulis, 27 mei 2023

<sup>118</sup> Nurasyidah Inas, *pendidikan pancasila dan kewarganegaraan* (jakarta:WahyuMedia :2022),142



وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya, “Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah terhadap orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.” (QS. An-Nisa: 36)

Sepertihalnya yang di katakan oleh Kh. Abdul Wahab tim perumus

LBM NU Jawa Timur saat diwawancarai oleh penulis:

“Di buku pernah dibahas, di Jawa timur juga pernah dibahas tentang hak-hak pengguna jalan itu adalah hak umum tidak boleh dikuasai oleh pihak pemakainya untuk kepentingan pribadi contohnya untuk berjualan, dan terkait penggalangan dana itu jelas mengganggu hak-hak pengguna jalan”<sup>119</sup>

Dengan pemaparan di atas bahwasannya sebagai seorang muslim yang baik harus mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak boleh mengambil hak-hak umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok walaupun alasan kegiatan tersebut untuk kemaslahatan. Tindakan tersebut didalam islam dikenal perbuatan dzolim (tidak menempatkan sesuatu pada tempat nya) hingga merugikan orang lain. Pemaparan di atas juga sebuah penjelasan secara singkat tentang hadits hak-hak pengguna jalan yang telah disampaikan oleh KH. Syukri Rifa’i yang mana hadits tersebut sifatnya membahas aturan yang kompleks yaitu hadits sebagai berikut

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَعَالُومًا لَنَا بُدُّ إِيَّا هِيَ بِجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ

<sup>119</sup> Kh. Abdul Wahab, diwawancarai penulis, 25 mei 2023.

فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرُدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu sekalian duduk-duduk di pinggir jalan” para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kami tidak dapat meninggalkan majelis untuk bercakap-cakap disana, “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kamu semua merasa keberatan untuk meninggalkan majelis itu, maka kamu sekalian harus memberikan hak jalan “mereka bertanya, “Apa hak jalan itu ya Rasulullah? ”Rasulullah menjawab “Tundukkan pandangan, hilangkan aral dan jangan menjadi aral, menjawab salam, menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran”. ( No. 2465)”<sup>120</sup>

Dalam Islam telah diatur mengenai konsep penggunaan jalan untuk tetap menjaga kemaslahatan umat. Setiap pengguna jalan mempunyai hak melintasi jalan, walaupun jalan tersebut merupakan bagian dari tanah milik orang lain. Penggunaan badan jalan dalam Islam terdapat dalam konsep haqq al-murur, yaitu suatu hak yang diberikan kepada pemilik tanah atau rumah yang ada disebelah dalam bentuk lewat di jalan umum atau jalan pekarangan milik orang lain.<sup>121</sup>

Jika jalan umum yang dilalui itu jalan raya maka semua orang boleh melewati jalan itu, berjualan di pinggir jalan tersebut, memarkir kendaraannya di pinggir jalan itu; dengan syarat tidak memberi mudharat kepada orang lain dan mendapat izin dari pemerintah. Apabila tindakan seseorang dalam memanfaatkan hak ini memberi mudharat kepada orang lain, seperti jalan menjadi sempit, maka perbuatan orang itu harus dilarang.<sup>122</sup>

<sup>120</sup> Kh. Syukri Rifa'I, diwawancarai penulis, 27 mei 2023.

<sup>121</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 86.

<sup>122</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 21.

Semua orang berhak untuk melewati jalan tersebut tanpa izin orang lain, dengan ketentuan jangan sampai merugikan pihak-pihak lain. Seperti membangun suatu bangunan di jalan umum atau mengambil bagian dari badan jalan untuk ditambahkan ketempat miliknya yang bisa menutupi badan jalan. Bagi mereka yang rumahnya menghadap jalan umum dibolehkan untuk membuat pintu/jendela yang menghadap ke arah jalan tersebut. Akan tetapi, tidak dibolehkan membuat kios atau tempat berjualan di pinggir jalan umum tersebut, apabila itu mengganggu orang-orang yang lewat.<sup>123</sup>

Namun menurut KH. Syukri Rifa'i di jelaskan bahwasannya kegiatan penggalan dana masjid di jalan raya itu di tinjau dari segi sosiologinya hal itu dapat mempermudah orang-orang melakukan amal kepada masjid karena jika di lakukan di jalan raya biasanya orang-orang akan memberikan uangnya dengan ikhlas sebab uang yang diberikan itu tidak seberapa (uang receh). Tetapi tetap penggalan dana masjid di jalan raya itu lebih besar mudhorotnya.<sup>124</sup>

Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini tidak diperlukan minta izin kepada pemerintah. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jika pemanfaatan itu bersifat memiliki tidak boleh, seperti berdagang di sisi jalan secara permanen. Berbeda dengan tempat parkir kendaraan, karena kendaraan itu tidak selamanya menempati

---

<sup>123</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, 88.

<sup>124</sup> Kh. Syukri Rifa'i, diwawancarai penulis, 27 mei 2023

jalan itu, maka tidak dinamakan memiliki. Oleh sebab itu, untuk parkir kendaraan, menurut Malikiyah, yang penting diperhatikan adalah tidak membawa mudharat kepada orang lain, tidak menyempitkan jalan, dan tidak merusak jalan raya itu.<sup>125</sup>

Sedangkan jalan khusus, yakni jalan yang dimiliki oleh kelompok tertentu maka pemanfaatan jalan tersebut hanya kepentingan kelompok tersebut, sedangkan orang lain tidak diperbolehkan memanfaatkannya kecuali atas izin mereka. Tetapi dalam kondisi jalan umum yang penuh dan berdesak-desakan, orang-orang berhak untuk lewat melalui jalan khusus tersebut, sehingga pemilik jalan khusus tidak dibolehkan menutup jalan tersebut.<sup>126</sup>

Mengenai landasan hukum haq guna jalan telah di atur dalam Al-Qur'an dalam surah Thaha ayat 53. Allah berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۖ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Artinya: yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam. (QS.Thaha :53)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menjadikan bumi ini ibarat sebuah lahan yang salah satu di alamnya terdapat jalan. Jalan tersebut itulah yang diserukan oleh Allah untuk digunakan sebagaimana fungsi yang sesungguhnya dalam mendukung aktifitas sehari-hari, seperti kegiatan ekonomi, aktifitas dalam dunia pendidikan dan aktifitas lain.

<sup>125</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 21.

<sup>126</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, 89.

Seiring manusia melakukan aktifitas perjalanan, juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Nuh ayat 19-20 yaitu :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا  
لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

Artinya: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Supaya kamu dapat melewati jalan-jalan yang luas. (QS. An-Nuh : 19-20)

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa, Allah SWT telah menciptakan bumi yang terhampar luas agar manusia dapat memperoleh kemudahan memanfaatkannya serta kenyamanan yang dapat diraih darinya. Surah Nuh ayat 19-20 membuktikan bahwa pentingnya memperhatikan ruas-ruas jalan tersebut dalam mendukung aktifitas sehari-hari. Akan tetapi, seberapa luas pun jalan tersebut terkadang akan menjadi sempit yang diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan lahan parkir sehingga para pengguna jalan memarkirkan kendaraannya pada badan jalan sehingga lebar jalan menjadi sempit.

Selain itu juga menurut KH. Syukri Rifa'i " terdapat hadis yang menjadi landasan hukum terhadap hak jalan yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallah'anhu pernah mengkhabarkan sebuah hadist Nabi berkaitan dengan hak-hak jalan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بَدُّ إِيَّاكُمْ هِيَ بَحَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَدَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra, Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu sekalian duduk-duduk di pinggir jalan" para sahabat

berkata: “Ya Rasulullah, kami tidak dapat meninggalkan majelis untuk bercakap-cakap disana, “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kamu semua merasa keberatan untuk meninggalkan majelis itu, maka kamu sekalian harus memberikan hak jalan “mereka bertanya, “Apa hak jalan itu ya Rasulullah? ”Rasulullah menjawab “Tundukkan pandangan, hilangkan aral dan jangan menjadi aral, menjawab salam, menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran”. ( No. 2465)<sup>127</sup>”.

Dari hadist di atas dapat dianalisis bahwa hadist tersebut secara umum melarang para sahabat untuk duduk dipinggir jalan, karena jalan sebagai tempat orang lewat dan berlalu lalang sebagai perlintasan transportasi yang tidak sesuai untuk digunakan sebagai tempat duduk dan tempat parkir. Perkataan “jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut”. Larangan ini bersifat tanzih (menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik), agar orang yang duduk tidak kewalahan menunaikan kewajibannya. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghalangi atau melarang seseorang untuk melintasinya. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang untuk duduk-duduk di pinggir jalan, segala bentuk yang menghalangi pandangan seseorang ketika melintas di jalan, sebab dapat mempersempit jalan dan menghalangi orang lewat akibat keberadaan disitu. Di antara bentuk memberi gangguan di jalan adalah membuang sampah di jalan, menebar paku di jalan hingga menyakiti kaum muslimin yang melintas dan membuat bangunan di atas jalan.<sup>128</sup>

Lalu beliau (KH. Syukri Rifa’i) menambahkan “setiap fasilitas

<sup>127</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14, KitabulMazhalim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 55.

<sup>128</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14, KitabulMazhalim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 57.

umum memang harus diberikan kepada hak nya. Berkaitan dengan jalan raya itu ada kaidah batasan dari ulama dimana para ulama mengatakan bahwa *Al-Irtifa' Bissyawari' Masrutun Alamatil Aqibah*, pengguna jalan raya itu ada syaratnya yaitu yang penting tidak ada dampak negatif terhadap penggunaannya atau pada jalan sendiri dan juga para pengguna yang lain, yang jelas tidak boleh digunakan oleh bangunan masjidpun tidak boleh, bahkan ada peringatan para ulama' *andaikan ada orang bangun masjid di pinggir kali itu hudima' harus di robohkan walaupun berupa masjid*".<sup>129</sup>

Dalam uraian diatas dapat di tarik benang berah bahwasannya setiap Hak umum haruslah dimiliki oleh masyarakat umum dengan tegas beliau menekankan jika di jalan raya harusnya setiap masyarakat baik pribadi maupun kelompok tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna jalan lain, beliaupun juga menegaskan bahwasannya walaupun itu tempat ibadah (Masjid) tapi mengganggu hak jalan atau hak umum maka masjid tersebut wajib dirobohkan karena tidak pada tempatnya

Prinsip ini sebagian sudah diformulasi dalam fikih yang dikenal dengan kaidah fikih (kaidah hukum Islam) dan ada yang tidak dirumuskan yang disebut an-nazariyyat al-fiqhiyyah (asas-asas hukum Islam). Sedangkan Prinsip-prinsip dasar (al-mabadi' al-asasiyyah) atau nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asasiyyah) prinsip-prinsip universal agama Islam yang melandasi hukum Islam sendiri seperti kemaslahatan, keadilan, persamaan,

---

<sup>129</sup> Kh. Syukri Rifa'i, diwawancarai penulis, 27 mei 2023

kebebasan, akhlak karimah, persaudaraan dan seterusnya sebagai nilai universal agama Islam. Memenuhi hak jalan termasuk bagian dari perintah, demikian juga didalam ayat Al-Qur'an.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

Apabila seseorang memberikan manfaat kepada orang lain sejatinya manfaatnya tersebut akan kembali untuk dirinya sendiri (QS Al-Isra [17]:7)<sup>130</sup>

### 3. Penerapan Hadits-Hadits Hak Pengguna Jalan terhadap Hukum Penggalan Dana Masjid di Jalan Raya

Dengan merujuk pada hadits yang sama yang telah di sampaikan oleh para narasumber kita belajar dalam kasus penggalan dana mesjid di jalan raya memiliki hal-hal yang harus diperhatikan oleh para masyarakat agar tidak mendzalimi masyarakat yang lain, yang terpenting sebagai seorang muslim adalah tau menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mampu bermanfaat dengan benar kepada kemashlahatan umat.

Setelah kita mengetahui tentang hadits hak-hak pengguna jalan serta beberapa kaidah fikih dan dalil-dalil Al-Qur'an maka timbullah pertanyaan-pertanyaan bagaimana hukum penggalan dana masjid di jalan raya ? maka pertanyaan seperti ini langsung di jawab secara gamblang oleh ketua LBM NU Jember yaitu KH. Syukri Rifa'i.

“Hukum penggalan dana masjid di jalan raya itu hukumnya Haram karena jalan raya itu untuk lewat serta berkaitan dengan pengguna jalan raya, jangan menjadikannya sebagai tempat meminta-minta atau untuk digunakan yang lainnya sehingga mengganggu pengguna jalan serta tidak


<sup>130</sup> Al-Imām al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-Asqalanī, h Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, terj. Amiruddin, h Fath al-Bārī: Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Jakarta: Pustaka Azzam, h2007)



boleh menutup untuk pernikahan kecuali masih menyisahkan jalan".<sup>131</sup>

Maka dengan hal tersebut hukum penggalan dana masjid di jalan raya itu adalah Haram hukumnya menurut keputusan Lembaga Batsul Masail NU Jember. Haram adalah suatu larangan yang apabila dilakukan akan mendapatkan dosa namun jika di tinggalkan akan mendapatkan pahala, pelarangan ini semata-mata untuk menjaga kemashlahan umat dan menjaga terjadinya kemudhorotan tentunya saat berada di jalan raya baik para pengguna jalan maupun mencegah bahaya yang akan terjadi kepada para penggalang dana yang biasanya sampai berada di tengah jalan.

Adapun istilah kegiatan yang tidak baik atau yang buruk dalam Al-Quran, hal ini seperti yang dijelaskan dalam surat Al A'raf ayat 157:



"... وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ..."

Artinya: "...Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.."

Di tambahkan alasan singkat mengapa hukum penggalan dana masjid di jalan raya itu haram menurut KH. Wahab pengurus LBM NU Jawa timur mengatakan : "penggalan dana masjid di jalan raya itu jelas mengganggu hak pengguna jalan".<sup>132</sup>

Bagi seorang muslim yang baik memang lah seharusnya tau akan maqom/tempat jangan semena-mena dalam menggunakan hak umum,

<sup>131</sup> Kh. Syukri Rifa'i, diwawancarai penulis, 27 mei 2023

<sup>132</sup> Kh. Wahab, diwawancarai penulis, 25 mei 2023

janganlah mengambil hak umum untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya walaupun itu alasannya untuk sesuatu yang baik, karena walaupun sesuatu niat itu baik namun caranya salah maka tetap akan salah atau tidak boleh dilakukan karena hukumnya haram.

Namun walaupun telah ada hukum pasti yang menjelaskan bahwasannya penggalian dana masjid jalan raya masjid itu haram hukumnya dikarenakan mengganggu hak-hak pengguna jalan namun masih banyak di lapangan masyarakat melakukan kegiatan penggalian dana masjid di jalan raya, hal ini terjadi dikarenakan adanya misinformasi. Menurut KH. Wahab. “ Mereka tidak mendengar, jadi ada dua faktor, pertama mereka tidak mendengar, kedua sosialisasi kurang karena keputusan LBM NU banyak yang kurang bagus sosialisasinya meskipun sudah di melarang tetap saja”.<sup>133</sup>

Dari penjelasan di atas ada 2 faktor penyebab maraknya penggalian dana masjid masih dilakukan di jalan raya yang tentunya dapat mengganggu hak-hak pengguna jalan, yaitu:

1. Masyarakat tidak mendengar keputusan Hukum penggalian dana masjid di jalan raya yang telah diputuskan oleh LBM NU. Artinya masyarakat kurang mencari tahu tentang hukum-hukum Islam khususnya hukum dalam kegiatan penggalian dana masjid di jalan raya.
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan LBM NU kepada masyarakat sehingga hukum penggalian dana masjid di jalan raya tidak

---

<sup>133</sup> Kh. Wahab, diwawancarai penulis, 25 Mei 2023

tersampaikan sehingga masyarakat tidak mau-menau tentang hukum satas perbuatannya.

Setelah membahas tentang hukum penggalan dana masjid di jalan raya yang mengganggu hak-hak- pengguna jalan maka penulis berinisiatif menanyakan kepada narasumber-narasumber bagaimana cara melakukan penggalan dana masjid yang baik dan benar dan tidak mengganggu pengguna jalan. Setelah berbincang-berbincang mengenai peristiwa-peristiwa yang ada. Maka menurut Bapak Widodo selaku anggota LBM NU “ mungkin bisa dilakukan secara alternatif-alternatif yang lain semisal dengan mendata siapa saja orang-orang kaya disekitar masjid itu siapa, sedangkan turun kejalan minta-minta itu sudah alternatif terakhir tapi kalau masih bisa cari jalan yang lain menggali dana jangan memakai jalan raya”.<sup>134</sup>

Cara yang ditawarkan bagi pelaku/penggiat penggalan masjid tanpa harus melakukan penggalan dana masjid di jalan raya adalah:

1. Penggalan masjid bisa dilakukan secara alternatif mengumpulkan atau mendata orang-orang kaya yang mau menyumbangkan uangnya untuk masjid.
2. Melakukan penggalan dana secara langsung ke rumah-rumah masyarakat, hal ini tentukannya dilakukan dengan cara yang baik tanpa memaksa dan mengintimidasi para penyumbang amal.

Larangan penggalan dana masjid di jalan raya bukannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas namun karena kegiatan penggalan dana

---

<sup>134</sup> Bapak Widodo, di wawancari penulis, 26 mei 2023

masjid di jalan raya itu tentunya sangat mengganggu para pengguna jalan yang lain, hal-hal tersebut telah di jelaskan di atas yaitu tentang hadits hak-hak pengguna jalan, lalu adanya larangan di dalam sebuah hadits “... إِيَّاكُمْ إِذَا كُنْتُمْ عَلَى الطَّرِيقَاتِ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ” janganlah duduk (bermajlis) di pinggir jalan. Karena biasanya para penggali amal masjid di jalan raya itu tidak sendiri, mereka berkelompok dengan menggunakan bermacam atribut serta pengeras suara dengan lantunan-lantunan sya’ir islami dan sering kali terdengar lantunan do’a-do’a saat seseorang memberikan uangnya kepada penggali amal masjid. Selama ini masyarakat sangat bersemangat dalam melakukan penggalan dana mesjid di jalan raya tanpa menggindahkan larangan yang telah di fatwakan oleh LBM NU Jember ,tentunnya dikarenakan masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, KH. Syukri Rifa’i selaku ketua LBM NU Jember juga memberikan solusi dalam melakukan penggalan dana masjid tanpa harus di jalan raya yaitu : “ Bisa dengan cara dor to dor, pengumpulan dana tertutup, bisa melakukan dengan cara mengumpulkan orang di tempat, melalui iklan atau media elektronik, media sosial yang terpenting tidak di jalan raya karena itu berbaya dan tidak menempatkan jalan raya itu tidak sebagaimana fungsinya apalagi sampai menaruh portal di tengah jalan yang dapat menimbulkan kemacetan di jalan, lalu saat meminta sumbangan hendaknya tidak mengintimidasi (memaksa)”<sup>135</sup>

Pemaparan diatas menegaskan bahwasannya hendaknya tidak melakukan penggalan dana masjid di jalan raya karena dapat menimbulkan bahaya baik kepada pengguna jalan maupun kepada pelaku penggalan

<sup>135</sup> KH. Syukri Rifa’i, di wawancarai penulis, 27 mei 2023

dana masjid, serta kegiatan tersebut tergolong kepada perkara dzolim atau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan penjelasan diatas berisikan aturan pelarangan menggunakan atau menaruh portal di tengah jalan karena dapat menghambat hak pengguna jalan serta dapat membuat jalan menjadi sempit. Adapun tambahan solusi bagi yang ingin melakukan penggalan dana masjid adalah dengan cara yang cukup modern yaitu menggunakan media elektronik semisal membuat brosur iklan, lalu di cetak maupun langsung di sebar di media sosial.

Allah SWT. Berfirman dalam surat An Ni-sa' yang berbunyi:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

Artinya “Tidakada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat ma’ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia.” (*An Nisa': 114*)

Dalil di atas memperkuat langkah kita untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama dengan cara melakukan hal yang baik (ma’ruf) serta tanpa mengganggu hak-hak orang lain yang aka menciptakan budaya atau kultur yang baik di tengah-tengah masyarakat yang berlandaskan perdamaian antar manusia yaitu tanpa mendzolimi satu pihak lain karena kepentingan individu atau kelompok serta yang mengatasnamakan kepentingan agama. Jika sesuatu hal diniatkan dengan baik seperti hal nya kegiatan penggalan dana masjid hendaknya juga dilakukan dengan cara yang baik juga agar tidak mengundang mudhorot dan mengakibatkan diri kita berdosa karena telah mengganggu hak-hak pengguna jalan yang

seharusnya di berikan. Penggalan dana mesjid yang benar yang dapat di terapkan atau dilakukan pada zaman ini yaitu dengan memanfaatkan teknologi yaitu media sosial.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan temuan yang telah ditemukan pada penelitian ini menurut tokoh-tokoh LBM NU terdapat tiga hadits yang mendasari hukum penggalan dana masjid di jalan raya yang mengatur hak-hak pengguna jalan, hadits-hadits tersebut berisikan himbauan dan larangan saat berada di jalan raya agar supaya tidak mengganggu hak-hak pengguna jalan.

Adapun tiga hadits tersebut menjelaskan tentang hak-hak pengguna jalan di jalan raya serta ada larangan kepada masyarakat agar tidak membuat majelis di pinggir jalan, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan kepada pengguna jalan, dan larangan yang dimaksud di dalam tiga hadits tersebut berisikan masyarakat tidak boleh mengunjing sehsama masyarakat dan tidak boleh melakukan kemudhorotan serta kedzaliman saat berada di jalan raya. Ditegaskan oleh tokoh-tokoh LBM NU jika ada majelis di pinggir jalan yang membahayakan serta merugikan kepada masyarakat maka majelis tersebut tidak boleh dilakukan atau dalam kata lain hukumnya haram.

Pandangan LBM NU Jember sebagai rujukan hukum terhadap fenomena-fenomena yang ada di masyarakat khususnya fenomena penggalan dana masjid di jalan raya yang menjadi fokus penelitian ini di tinjau dari hadits-hadits hak-hak pengguna jalan maka hukum kegiatan

penggalan dana masjid di jalan raya itu difatwakan haram karena mengganggu atau mengambil hak-hak pengguna jalan yang seharusnya diprioritaskan atau dalam kata lain hak umum harus diberikan kepada masyarakat tidak boleh dikuasai oleh pribadi maupun kelompok-kelompok masyarakat walaupun niat melakukan penggalan dana masjid itu baik namun cara yang dilakukan itu salah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana yang telah dipaparkan secara rinci di atas tentang hak-hak pengguna jalan dalam praktek penggalan dana masjid di jalan raya berdasarkan pada rumusan masalah penelitian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hadits-hadits tentang hak pengguna jalan termaktub sebanyak tiga riwayat hadits yang berisi tentang larangan-larangan seperti halnya membuat majelis di jalan raya, melakukan kemudhorotan dan menggunjing (dzalim), yang dapat mengganggu hak-hak pengguna jalan serta seharusnya hak-hak pengguna jalan harus diberikan serta diprioritaskan, dan tidak boleh dikuasai oleh pribadi maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Dalam pandangan LBM NU Jember penggalan dana masjid di jalan raya merupakan serangkaian kegiatan yang di larang karena bertentangan dengan hadits hak-hak pengguna jalan karena hak umum tidak boleh di kuasai oleh kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompok.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

Penelitian ini masih banyak kekurangan dalam pemaparan maupun perspektif yang di kembangkan serta banyak kekurangan keterbatasan sumber



wawancara maka dengan itu kepada seluruh kaum akademisi hendaknya menyampaikan kekurangan tersebut. Untuk peneliti selanjutnya agar memperbanyak sumber-sumber wawancara yang lebih mendalam terhadap tokoh-tokoh LBM NU Agar penelitian lebih mendalam dan lebih objektif dan Agar supaya dalam menyelesaikan permasalahan tentang hak-hak pengguna jalan dalam praktek penggalian dana masjid di jalan raya dapat terselesaikan. Fenomena penggalian dana masjid memanglah di anggap hal lumrah yang di lakukan akan tetapi terdapat banyak bahaya-bahaya yang dapat terjadi serta kegiatan tersebut mengganggu hak-hak pengguna jalan maka dengan hal tersebut penggalian dana masjid hendaknya tidak di lakukan di jalan raya. Kegiatan tersebut dapat di lakukan dengan mendata para donatur dan bisa di lakukan secara *dor to dor* turun langsung kerumah masyarakat, cara tersebut sangatlah lebih baik dari pada melakukan pengggalian dana masjid di jalan raya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Bachrun Rifa'I dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid* (Bandung: Benang Merah Press, 2005).
- Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta : Amzah 2014).
- Ahmad bin „Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, h *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Lebanon: Dār al-Fikr, h 1996)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Sahih Sunan Abu Daud Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Imām al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, terj.Amiruddin, h *Fath al-Bārī: Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Jakarta:PustakaAzzam,h2007)
- Arent Jan Wensick, *Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Hadits al- Nabawi* (Leiden:Brill,1926)
- Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa Bandung, 2010).
- Badr al-Dīn Abī Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad al-„Ainī, h „Umdah al-Qarī Sharḥ Ṣaḥīḥ al Bukhārī, (Lebanon: Dār al-Fikr, h t.th)
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2009).
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Rosdakarya, 2008).
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hamid Abdillah, Nur Hiqmah, *Membangun Akuntabilitas Filantropi Media Masa* (Jakarta: Piramedia, 2003)..
- Harap, Sofyan Syafri, *Manajemen Masjid: Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1993.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14* Jakarta:Pustaka Azzam, 2005.

- ICMI ORSAT Cempaka Putih dan Yayasan Kado Anak Mulim, *Pedoman Manajemen Masjid*, ttp., tnp., t.t.
- Jamāl al-Dīn „Abdullah bin Hisham, Audlah al-Masalik, (Lebanon: Dār alFikr, h 1994)
- Moch. Cholid Wardi, “*Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal al-Ihkam, Vol. 7, No. 2, Desember (2012).
- Mhd. Halkis, *Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika*,(Jakarta: Obor, 2017).
- Muhammad Alwi al-Maliki, *Syariat Islam: PergumulanTeks dan Realita* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003).
- Mukhammad Nur Rokim, *Metode Syarah Hadis Salim Bin „Id Al-Hilali, (Analisis Kitab Bahjah al- Nadhirin Syarah Riyadh al-Salihin)*, (Semarang : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2017 ).
- Muh. Arba“in Mahmud, *Gender dan Kehutanan Masyarakat:Kajian Implementasi Pengarustaman Gender di Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Sadad, Anwar. “*50 Hasil Keputusan Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Jember*”,Jember: LBM NU Kabupaten Jember, 2013
- Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Vivi, Kurniawati, Lc, *Pencarian dana masjid di jalan dalam tinjauan syar’I, Rumah Fiqih Publishing*, (jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940), 2018.

### **Ebook**

- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

### **Wibesite**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penggalangan\\_dana](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penggalangan_dana)

<https://infogalang.dana.kitabisa.com/ayat-hadits-membangun-masjid>. Di akses 30 Mei 2023.

<https://www.kompasiana.com/santrimbeling/54fffc84a33311ad6f50f823/kaidah-jalb-u-al-mashalih-wa-dar-u-al-mafasid-sebagai-asas-merumuskan-fikih-lingkungan-hidup>

Ditjen Binmas Islam, "Sistem Informasi Masjid,"  
<http://simas.kemenag.go.id/#tabs1-html>, akses 31 Mei

Pelaihari Post, "Tragedi Peminta Sumbangan di Jalan Raya,"  
<http://www.pelipost.com/Ls/Br/?s=5iP2OMAA>, akses 30 Mei 2023.

<https://www.jemberkab.go.id/> diakses pada pukul :11:23

## Jurnal

Luqman, h "Menahan Pandangan", h artikel ini diakses pada tanggal 14 mei 2023 dari <http://hikmah32.wordpress.com/2010/05/31/menahan-pandangan-gadh-dhul-bashar>

Budhy Munawar-Rachman, "Fenomenologi Diri dan Konstruksi Sosial Mengenai Kebudayaan: Edmund Husserl dan Jejak-Jejaknya pada Maurice Merleau-Ponty dan Peter Berger," dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol.1, Nomor 6, Juli 2013.

O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi," dalam Jurnal Mediator, Vol. 9, No. 1, Juni 2008.

Wardi, Moch. Cholid, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ihkam* Vol. 7 No. 2 Desember 2012.

Surahman, Ence, Adri Satrio, dan Herminarto Sofyan. "Kajian Teori Dalam Penelitian." *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, vol. 3 no. 1 (Februari 2020): 49. <https://doi.10.17977/um038v3i12019p049>.

Sari, Milya, dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan IPA," *Jurnal Natural Science*, vol. 6 no. 1 (2020): 45. <file:///C:/Users/user/Downloads/1555-3158-1-PB.pdf>.

## Skripsi

Ardyanto, Rudi, "Penggunaan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dan Yusuf Al-Qardawi," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Faizun, Nur "Pengelolaan Zakat untuk Menutupi Hutang Panitia Pembangunan Masjid (Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten

Purwodadi),” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Holis, Mohammad, “*Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan)*,” *Jurnal Nuansa* Vol. 14 No. 1 Juni 2017.

Putri, Sari Kurnia, “*Tindakan meminta sumbangan di Jalanan di Desa Lombang Daajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan*”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2019.

Wanda Imas Safitri, “*Tinjauan Mas{lah{ah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan pengumpulan Sumbangan (Studi Kasus Pencarian Dana PembangunanMasjiddiJalan Raya Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo,2021.

Cholid Anwar, Khadapi Ahmad Rizal. “*Lajnah Bahtsul Masa“il Nahdatul Ulama (NU) (studi terhadap proses penemuan hukum)*” Universitas Islam Indonesia, 2017

#### **Kitab :**

Al-Qur’an

Elibrary UIN KHAS

Maktabah Syamilah

Ensiklopedi Hadits

Ibn Ḥamzah al-Ḥusainī al-Ḥanafī, h Al-Bayān wa al-Ta’rīf fī Asbāb Wurūd al Ḥadīth al-Sharīf, (Madinah: Al-Thaqafah, 1999), vol. 2 . 118.

#### **Wawancara**

Kh. Abdul Wahab, di wawancarai penulis, 25 mei 2023.

Bapak Widodo, di wawancarai penulis, 26 mei 2023

Kh. Syukri Rifa’i, diwawancarai oleh penulis, Jember,27 Mei 2023

Masyarakat dan Penggalang Dana, diwawancarai penulis, 31 Mei 2023


## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Zakiyatus Sariroh  
 NIM : U20192049  
 Prodi : Ilmu Hadits  
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
 Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Hadits Hak-Hak Pengguna Jalan dalam Praktek Penggalan Dana Masjid di Jalan Raya*" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, di buat dengan sebenar-benarnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R


Jember, 10 Juni 2023

Saya yang menyatakan



**Zakiyatus Sariroh**  
 NIM. U20192049

## Lampiran 1



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**MATRIKS PENEITIAN**

| JUDUL PENELITIAN   | VARIABEL                 | SUB VARIABEL  | INIDKATOR  | SUMBER DATA   | METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN  | FOKUS PENELITIAN   |
|--|--------------------------|---|--|---|---|--|
| 1  | 2                        | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  |
| HADITS HAK PENGGUNA JALAN DALAM PRAKTEK PENGGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA MENURUT LBM NU JEMBER | HADITS HAK PENGGUN JALAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak pengguna jalan</li> <li>2. Paktek Penggalian dana Mesjid di jalan raya</li> <li>3. LBM NU Jember</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap individu berhak merasa aman dan nyaman ketika dijalan raya.</li> <li>b. Setiap pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung seperti trotoar dan fasilitas penyebrangan.</li> <li>c. Setiap pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas saat menyebrang jalan ditempat penyebrangan.</li> </ol> <p>Upaya untuk mengumpulkan dana sumbangan sukarela dalam bentuk materi apapun dengan mengundang atau meminta dari seluruh lapisan masyarakat</p> <p>Sebuah lembaga yang membahas tentang fenomen-fenomena yang ada di dalam masyarakat serta lembaga yang bertugas menghukumi fenomena tersebut</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiyai Abdul Wahab (pengurus LBM NU)</li> <li>• Bapak Widodo (Anggota LBM NU)</li> <li>• Kiyai Syukri Rifai (Ketua LBM NU Jember)</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis <i>Field research</i> (Penelitian Lapangan)</li> <li>2. Pendekatan penelitian kualitatif</li> <li>3. Lokasi penelitian Kantor LBM NU JL.Imam Bonjol No.41.A ,Kaliwates, Jember</li> <li>4. Pengumpulan data Observasi - Wawancara – Dokumentasi</li> <li>5. Analisis data dengan model interaktif</li> <li>6. Keabsahan data dengan triangulasi sumber</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemahaman LBM NU terhadap hadis tentang hak pengguna jalan ?</li> <li>2. Bagaimana relevansi pandangan LBM NU terhadap hadis hak pengguna jalan dalam praktek penggalian dana masjid di jalan raya?</li> <li>3. Apa Implikasinya terhadap hukum menggalang dana masjid di jalan raya?</li> </ol> |

## Lampiran 2

## JADWAL PENELITIAN

| No | Kegiatan                       | Tanggal                          | Waktu       |
|----|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | Berangkat ke tempat penelitian | 25 Mei 2023<br>Kiyai Abdul Wahab | 08.00-09.00 |
| 2. | Wawancara narasumber           |                                  | 09.00-10.58 |
| 3. | Perjalanan pulang              |                                  | 10.58-12.00 |

| No | Kegiatan                       | Tanggal                     | Waktu       |
|----|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1. | Berangkat ke tempat penelitian | 26 Mei 2023<br>Bapak Widodo | 11.00-12.00 |
| 2. | Wawancara narasumber           |                             | 12.00-13.43 |
| 3. | Perjalanan pulang              |                             | 13.43-15.00 |

| No | Kegiatan                       | Tanggal                           | Waktu       |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. | Berangkat ke tempat penelitian | 27 Mei 2023<br>Kiyai Syukri Rifai | 08.00-09.00 |
| 2. | Wawancara narasumber           |                                   | 10.00-11.00 |
| 3. | Perjalanan pulang              |                                   | 11.00-12.00 |



### Lampiran 3

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya LBM NU Jember ?
2. Siapa tokoh berdirinya LBM NU Jember ?
3. Apa saja kegiatan LBM NU Jember ?
4. Bagaimana tanggapan LBM NU tentang hak-hak pengguna jalan ?
5. Bagaimana tanggapan LBM NU tentang hukum penggalan dana masjid di jalan raya ?
6. Bagaimana cara yang benar untuk mengumpulkan dana masjid tanpa di lakukan di jalan raya ?
7. Bagaimana penerapan Al-Qur'an dan hadits yang benar kepada hak pengguna jalan dalam kasus penggalan dana masjid di jalan raya ?
8. Apakah kegiatan penggalan dana masjid di jalan raya itu, tidak mengganggu hak pengguna jalan ?
9. Mengapa masih banyak masyarakat melakukan kegiatan penggalan dana masjid di jalan raya sedangkan hal tersebut jelas-jelas mengambil hak pengguna jalan ?

## Lampiran 4

### HADIS-HADIS HAK PENGGUNA JALAN

#### 1. Hadits tentang larangan membuat majlis di jalan raya

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِيْمًا هِيَ بِمَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَدَى وَرُدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ. (رواه الباري)

Dari Abu Sa'id AL Khudriy radiallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian duduk duduk di pinggir jalan". Mereka bertanya: "Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama". Beliau bersabda: "Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu maka tunaikanlah hak jalan tersebut". Mereka bertanya: "Apa hak jalan itu?" Beliau menjawab: "Menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi munkar". (HR.Al-Bukhari (no.2285)).

#### 2. Hadits tentang menghilangkan gangguan di jalan adalah sebagian dari iman.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , ia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih, atau enam puluh cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan Lâ ilâha illallâh, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan.Dan malu itu termasuk bagian dari iman.

#### 3. Hadits tentang Adab saat di Jalan

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id bin malik bin Sinan Al Kudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda " Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.

## Lampiran 5

## SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**  
Jl. Matarom No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136  
 Telp. (0331) 487500 Fax (0331) 427005 e-mail: fuah@uinkhas.ac.id  
 Website: www.fuah.uinkhas.ac.id


---

Nomor : B. 662 /Un.22/5.a/PP.00.9/05/2023 Jember, 15 Mei 2023

Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 lembar  
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada  
 Yth. Ketua Lembaga Batsul Masail NU Jember  
 di  
 Jember

Assalamualaikum wr wb.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin kepada:

Nama : Zakiyatus Sariroh  
 NIM : U20192049  
 Program studi : Ilmu Hadis  
 Nomor Kontak : 081515172427

Judul penelitian : Hadis Hak Pengguna Jalan dalam Praktek Penggalan Dana Masjid di Jalan Raya Menurut Lembaba Batsul Masail NU Jember

agar dapat melaksanakan penelitian tersebut di tempat instansi/lembaga Bapak/Ibu selama satu bulan.

Demikian, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualakum wr wb.

  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

  
 a.n. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan  
  
 Dun Yusufa

## Lampiran 6

### WAWANCARA DENGAN PENARIK AMAL DI JALAN

#### 4.1



#### 4.2



**Lampiran 7**

**WAWANCARA DENGAN LBM NU**

**Bapak Widodo selaku anggota LBM NU**



**KH. Syukri Rifa'i selaku Ketua LBM NU JEMBER**



**KH. Abdul Wahab selaku pengurus LBM NU**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 8

### BIODATA



Nama : Zakiyatus Sariroh  
 Nim : U20192049  
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 01 Januari 2001  
 Alamat : Dusun Duklengkong, Rt 002, Rw 001, Desa  
 Sumberwringin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten  
 Jember, Jawa Timur  
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin Adab dan Humaniora/Ilmu Hadits  
 Email : [zakiyatussariroh26@gmail.com](mailto:zakiyatussariroh26@gmail.com)  
 Nama Ayah : Akhmad Ghazali  
 Nama Ibu : Sunarsih

#### Riwayat Pendidikan

- TK : Al Kholili
- SD : SDN Sumberwringin 01
- SMP : MTS Raudlatus Syabab Sumberwringin Sukowono Jember
- SMA : MA Raudlatus Syabab Sumberwringin Sukowono Jember